

**PROBLEMATIKA PRAKTIK PINJAM PAKAI DI DESA SAYUR  
MATINGGI KECAMATAN SAYUR MATINGGI KABUPATEN  
TAPANULI SELATAN DITINJAU MENURUT KONSEP FIQH  
MUAMALAH**

**SKRIPSI**

**Oleh :  
RAHMAD HARDANI  
NIM 19220088**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2023**

**PROBLEMATIKA PRAKTIK PINJAM PAKAI DI DESA SAYUR  
MATINGGI KECAMATAN SAYUR MATINGGI KABUPATEN  
TAPANULI SELATAN DITINJAU MENURUT KONSEP FIQH  
MUAMALAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :  
RAHMAD HARDANI  
19220088



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim,

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PROBLEMATIKA PRAKTIK PINJAM PAKAI DI DESA SAYUR  
MATINGGI KECAMATAN SAYUR MATINGGI KABUPATEN TAPANULI  
SELATAN DITINJAU MENURUT KONSEP FIQH MUAMALAH**

Benar-benar merupakan skripsi yang di susun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian atau keseluruhan, maka skripsi sebagai pra syarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 24 November 2023

Penulis,



Rahmad Hardani

19220088

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rahmad Hardani NIM 19220088  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PROBLEMATIKA PRAKTIK PINJAM PAKAI DI DESA SAYUR  
MATINGGI KECAMATAN SAYUR MATINGGI KABUPATEN TAPANULI  
SELATAN DITINJAU MENURUT KONSEP FIQH MUAMALAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat  
ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 24 November 2023

Ketua Program Studi


Dosen Pembimbing,

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002



Mahbub Ainur Rofiq, M.H

NIP. 19881130201802011159



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Rahmad Hardani  
NIM : 19220088  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Mahbub Ainur Rofiq, M.H  
Judul Skripsi : Problematika Praktik Pinjam Pakai Di Desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan Ditinjau Menurut Konsep Fiqh Muamalah

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	3 Mei 2023	Konsultasi proposal skripsi	
2	4 Mei 2023	Revisi bab I	
3	10 Mei 2023	Revisi bab II	
4	12 Mei 2023	Revisi bab III	
5	16 Mei 2023	Acc seminar proposal	
6	7 Juni 2023	Konsultasi setelah seminar proposal	
7	5 September 2023	Konsultasi bab I-V	
8	24 Oktober 2023	Konsultasi bab I-V	
9	31 Oktober 2023	Konsultasi draf skripsi	
10	24 November 2023	Acc skripsi	

Malang, 24 November 2023

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP.197408192000031002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Rahmad Hardani NIM 19220088, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PROBLEMATIKA PRAKTIK PINJAM PAKAI DI DESA SAYUR  
MATINGGI KECAMATAN SAYUR MATINGGI KABUPATEN TAPANULI  
SELATAN DITINJAU MENURUT KONSEP FIQH MUAMALAH**


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2023.

Dengan Penguji :


1. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.  
NIP. 198408302019032010
2. Dr. Musataklima, S.HI., M.SI.  
NIP. 19830420201608011024
3. Mahbub Ainur Rofiq, M.H.  
NIP. 19881130201802011159



Ketua Penguji



Sekretaris Penguji



Penguji Utama

Malang, 21 Desember 2023

Dekan,



Prof. Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasi dengan baik, dengan judul skripsi “Problematika Praktik Pinjam Pakai Di Desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan Ditinjau Menurut Konsep Fiqh Muamalah”.

Dalam momen ini, saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sangat besar atas dedikasi, usaha, bantuan, doa, panduan, serta kontribusi yang berharga dari berbagai pihak selama perjalanan penulisan skripsi ini. Penghargaan khusus ini ditujukan kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman Hasan, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih penulis sampaikan atas waktu yang telah diluangkan untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H. selaku dosen penguji skripsi, terimakasih telah memberi masukan terhadap kesempurnaan skripsi penulis.
7. Musataklima, S.HI., M.SI. selaku dosen penguji skripsi, terimakasih telah memberi masukan dan saran terhadap kesempurnaan skripsi penulis.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-nya yang sepadan kepada beliau semua.
9. Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas bantuannya dalam menyelesaikan skripsi.
10. Para informan, khususnya pelaku praktik pinjam pakai di desa Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan, yang telah meluangkan waktunya untuk menyumbangkan informasi demi keberlangsungan penelitian ini.
11. Kepada kedua orang tuaku tercinta Ayah Kahar Muda dan Ummi Ida Nur Aini, rasanya tiada kata untuk membalas segala pengorbanan selain terimakasih karena telah ikhlas memberikan doa, kasih sayang, dan pengorbanan baik dari spiritual dan materiil, sehingga penulis mampu menyongsong masa depan yang lebih baik. Hiduplah lebih lama lagi, kalian harus selalu ada dalam setiap pencapaian saya.
12. Penulis ucapkan terimakasih kepada kedua saudari tercinta Miftahul Marwah dan Aisyah Fitriani yang telah memberikan kekuatan dan semangat untuk penulis agar penelitian segera terealisasikan. Terimakasih atas segenap doa dan semangat yang diberikan.



13. Keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan agar penelitian ini segera terselesaikan dengan baik dan sempurna, dan yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk penulis. Penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya.
14. Kepada keluarga besar Asrama Lancang Kuning Riau-Malang yang telah menjadi rumah yang tenang, terimakasih terhadap pelajaran arti hidup di perantauan sehingga penulis belajar tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik di setiap harinya. Penulis berharap yang terbaik selalu dicurahkan kepada keluarga besar Asrama Lancang Kuning Riau-Malang.
15. Kepada Winda Putri Shafira yang menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terima kasih telah menjadi pembangkit dikala terpuruk, penghidup harapan ketika padam. Penulis persembahkan skripsi ini untuk segala hal baik untukmu. Terimakasih telah menjadi bagian perjalanan hidup penulis.
16. Kepada Dedek dan Rahma yang selalu memberikan sorakan semangat tiada henti untuk penulis agar tetap istiqamah dalam penyelesaian penulisan ini. Semoga Allah Taala memberikan pahala setimpal atas jerih payah kalian berdua. Semoga persahabatan ini lebih lama lagi.
17. Kepada sahabat penulis, Yusril dan Zulfa selalu memberikan semangat dan motivasi yang tiada habis. Sehingga penulis dapat bertahan hingga sekarang menuju masa depan yang cerah. Terimakasih atas kebersamaan yang tak terlupakan.

Dalam konteks ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak sempurna karena penulis hanyalah manusia yang rentan melakukan kesalahan dan dosa. Untuk meningkatkan kualitas skripsi ini, penulis mengundang kritik dan saran dari semua pihak.

Malang, 24 November 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rahmad Hardani' with some decorative flourishes.

Rahmad Hardani

NIM. 19220088

## MOTTO

وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ

أَخِيهِ

*"Siapa pun yang memberikan bantuan kepada seseorang yang mengalami kesulitan (utang), akan mendapatkan kemudahan dari Allah baik di dunia maupun di akhirat.*

*Dan siapa pun yang memberikan pertolongan kepada saudaranya, Allah akan memberikan pertolongan kepadanya sebagaimana ia memberikan pertolongan kepada saudaranya." (Hadis Muslim Nomor 4867).*

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **A. UMUM**

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bahasa Arab, sedangkan nama Arab dari bahasa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pusaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Terdapat beragam opsi dan regulasi yang dapat diterapkan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang telah diakui secara internasional maupun ketentuan yang spesifik dari penerbit tertentu. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan metode transliterasi EYD plus untuk menuliskan karya ilmiah, yang merujuk pada surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1998, dengan nomor 159/1987 dan 0543.b/U/1987. Panduan transliterasi bahasa Arab ini sesuai dengan buku pedoman transliterasi bahasa Arab (A guide arabic transliteration), yang dikeluarkan oleh INS Fellow pada tahun 1992.

### **B. KONSONAN**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḑal	Ḑ	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di bawah)
ع	Ain	‘.....	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
/ ا	Hamzah	'.....	Apostrof
ء			
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberitanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### C. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Transliterasi berikut digunakan untuk vokal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Damah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antaraharakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ ي	Fathah dan ya	AI	A dan I
ا و	Fathah dan wau	AU	A dan U

Contoh:

kaifa : كَيْفَ

hauला: هَوْلًا

#### D. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ... ...ي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis diatas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَات : mata

قِيلِض : qila

يَمُوتُ : yamutu

## **E. TA'MARBUTAH**

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). contoh :

رَوْضَة : Raudlah

طَلْحَة : Thalbah

## **F. SYADDAH**

(Tasydid) Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ó), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:



رَبَّنَا : Rabbanaa

نَزَّل : Nazzala

## **G. KATA SANDANG**

Sistem penulisan Arab menggunakan huruf (alif lam ma'arifah) untuk mewakili kata sandang. Dalam aturan transliterasi ini, kata sandang tetap ditransliterasi sebagai al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Proses transliterasi tidak memperhatikan suara langsung dari huruf yang mengikuti kata sandang. Kata sandang dituliskan terpisah dari kata yang mengikuti dengan dihubungkan oleh garis mendatar (-).

## **H. HAMZAH**

Pedoman transliterasi mengharuskan penggunaan apostrof (') hanya untuk huruf hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Sebaliknya, jika hamzah berada di awal kata, tidak perlu menggunakan apostrof karena dalam tulisan Arab, hamzah di awal kata direpresentasikan sebagai huruf alif.

## **I. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA**

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum diresmikan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah umum dan telah menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, atau sering digunakan dalam penulisan bahasa Indonesia, tidak lagi menggunakan transliterasi seperti yang disebutkan di atas. Sebagai contoh, kata Al-Qur'an (dari alQur'an), Sunnah, khusus, dan umum. Namun, apabila

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka perlu ditransliterasi secara lengkap.

#### **J. LAFZ AL JALALAH**

Kata "Allah" yang mendahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah.

#### **K. HURUF KAPITAL**

Walaupun sistem penulisan Arab tidak menggunakan huruf kapital (All Caps), namun dalam transliterasinya, huruf-huruf tersebut tunduk pada aturan penggunaan huruf kapital sesuai dengan panduan ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital diterapkan, contohnya, untuk menuliskan huruf awal pada nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada awal kalimat. Apabila suatu nama diri diawali oleh kata sandang (al-), maka yang dituliskan dengan huruf kapital adalah huruf awal dari nama diri tersebut, bukan huruf awal dari kata sandangnya. Jika suatu nama diri terletak di awal kalimat, maka huruf A pada kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Aturan serupa juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang mendahului kata sandang al-, baik ketika dituliskan dalam teks maupun dalam catatan referensi. (CK, DP, CDK, dan DR).

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI .....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
MOTTO .....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
ABSTRAK.....	xxii
ABSTRACT.....	xxiii
خلاصة .....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori.....	17
1. Teori Fiqh Muamalah.....	17
2. Teori Akad.....	24
3. Teori Akad <i>Rāhn</i> (Gadai).....	27
4. Teori Akad <i>Qard</i> (Utang-Piutang).....	40
5. Teori ‘ <i>Urf</i> (Adat Istiadat) .....	43
6. Teori Wanprestasi.....	47

BAB III	METODE PENELITIAN .....	54
A.	Metodologi Penelitian .....	54
1.	Jenis Penelitian .....	54
2.	Pendekatan Penelitian.....	55
3.	Lokasi Penelitian .....	55
4.	Subjek dan Objek Penelitian .....	56
5.	Sumber Data .....	59
B.	Sistematika Penulisan.....	65
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
A.	Praktik Pinjam Pakai Desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan.....	67
B.	Keabsahan Hukum Praktik Pinjam Pakai Pada Desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan Ditinjau Menurut Konsep Fiqh Muamalah.....	79
BAB V	PENUTUP .....	90
A.	Kesimpulan.....	90
B.	Saran .....	91
DAFTAR PUSTAKA	.....	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	.....	97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	.....	100

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	10
Tabel 3. 1 Daftar Sampel Subjek atau Informan Praktik Pinjam Pakai .....	57

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara.....	97
Lampiran 2. Surat Pinjam Pakai.....	99

## ABSTRAK

Rahmad Hardani, 19220088. **Problematika Praktik Pinjam Pakai Di Desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan Ditinjau Menurut Konsep Fiqh Muamalah.** Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H

---

**Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Pemanfaatan Barang Jaminan, Praktik Pinjam Pakai.**

Praktik pinjam pakai adalah suatu tradisi masyarakat di mana terdapat perjanjian antara pemilik sawah dan pihak yang memiliki modal. Jika pemilik sawah membutuhkan uang, mereka mencari pihak kedua yang bersedia memberikan pinjaman dengan menjaminkan sawah. Perjanjian dilakukan tanpa melibatkan pihak pemerintah, baik untuk jumlah hutang besar maupun kecil, dengan jangka waktu tertentu. Setelah pemilik sawah melunasi hutang, pihak kedua berhak mengembalikan sawah yang dijaminkan.

Fokus permasalahan membahas mengenai problematika praktik pinjam pakai sebagai salah satu bentuk perjanjian di desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan dalam konteks hukum dan fiqh muamalah. Adanya problematika berbentuk wanprestasi pada pemanfaatan barang jaminan didalam pelaksanaan praktik pinjam pakai di desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan menghasilkan data deskriptif analitis dari hasil wawancara kemudian dianalisis menggunakan uraian untuk mendapatkan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan praktik pinjam pakai di Desa Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, tergantung pada keabsahan pemanfaatan barang jaminan oleh pihak kedua sebagai pemilik dana dan risiko wanprestasi. Perbedaan pandangan ulama madzhab terkait pemanfaatan barang jaminan menciptakan situasi di mana beberapa mengizinkan dengan syarat persetujuan, sementara yang lain melarang karena potensial mengandung unsur riba. Oleh karena itu, praktik pinjam pakai dapat dianggap sah jika perjanjian tertulis dengan jelas mengatur syarat-syarat pinjaman, termasuk tempo, jumlah pinjaman, dan transparansi mengenai pemanfaatan barang jaminan. Namun, apabila terjadi wanprestasi, perjanjian tersebut menjadi batal dan tidak sah karena melanggar syarat-syarat gadai yang berlaku dalam fiqh muamalah.

## ABSTRACT

Rahmad Hardani, 19220088. **The Issues of the Borrowing and Lending Practice in Sayur Matinggi Village, Sayur Matinggi Sub-District, South Tapanuli Regency, Viewed from the Perspective of Fiqh Muamalah Concept.** Undergraduate Thesis, Department of Islamic Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Mahbub Ainur Rofiq, S.HI.M.H

---

**Keywords: Borrowing and Lending Practices, Fiqh Muamalah, Utilization of Collateral.**

The Practice of Borrowing and Lending is a longstanding tradition in the community, involving an agreement between landowners and those with capital. When landowners need money, they seek a second party willing to provide a loan with the land as collateral. The agreements are made without government involvement, regardless of the amount of debt, for a specified period. Once the landowner repays the debt, the second party is entitled to reclaim the pledged land.

The focus of the research is to address the issues related to the practice of borrowing and lending as a form of agreement in the village of Sayur Matinggi, Sayur Matinggi District, South Tapanuli Regency, in the context of law and fiqh muamalah (Islamic commercial jurisprudence). Issues of non-performance in utilizing collateral arise in the implementation of the borrowing and lending practice in Sayur Matinggi Village, Sayur Matinggi District, South Tapanuli Regency. The method used in this research is juridical-empirical, employing a qualitative approach and generating analytical descriptive data from interviews.

The results indicate that the validity of the practice of borrowing and lending in Sayur Matinggi Village, South Tapanuli Regency, depends on the validity of the use of collateral by the second party as the capital owner and the risk of non-performance. Differences in the views of scholars regarding the use of collateral create a situation where some permit it with conditions, while others prohibit it due to the potential presence of usury elements. Therefore, the practice of borrowing and lending can be considered valid if the written agreement clearly outlines the loan terms, including the duration, amount, and transparency regarding the use of collateral. However, in case of non-performance, the agreement becomes void and invalid for violating the conditions of collateral according to fiqh muamalah.



## خلاصة

أحمد حرداني، 19220088. تتم مراجعة مشكلة ممارسات الإقراض والاستخدام في قرية سايور ماتينجي ، منطقة سايور ماتينجي ، جنوب تابانولي ريجنسي وفقا لمفهوم فقه المعاملات. أطروحة، قسم الشريعة والاقتصاد، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: محبوب عينور رفيق، س.د.، م.ح

الكلمات المفتاحية: فقه معاملة، الانتفاع بالضمانات، ممارسات الإقراض.

ممارسة الإقراض والاستخدام هي تقليد مجتمعي حيث يوجد اتفاق بين مالك حقل الأرز والطرف الذي يملك رأس المال. إذا احتاج مالك حقل الأرز إلى المال ، فإنهم يبحثون عن طرف ثان على استعداد لتقديم قرض عن طريق رهن الحقل. يتم تنفيذ الاتفاقية دون إشراك الحكومة ، سواء بالنسبة للمبالغ الكبيرة أو الصغيرة من الديون ، مع فترة زمنية معينة. بعد أن يسدد مالك حقل الأرز الدين ، يحق للطرف الثاني إعادة حقل الأرز المرهون.

ويناقش محور المشكلة مشكلة ممارسات الإقراض والاستخدام كشكل من أشكال الاتفاق في قرية سايور ماتينجي، ومقاطعة سايور ماتينجي، ومقاطعة تابانولي الجنوبية في سياق القانون والفقه المعاملات. هناك مشكلة في شكل التقصير في استخدام الضمانات في تنفيذ ممارسات الإقراض في القرية. المنهج المتبع في هذه الدراسة هو منهج قانوني تجريبي يستخدم المنهج النوعي وينتج بيانات وصفية تحليلية من نتائج المقابلة ثم يتم تحليلها باستخدام الأوصاف للحصول على الاستنتاجات.

أظهرت النتائج أن صحة ممارسة الإقراض في القرية تعتمد على صحة استخدام الضمان من قبل الطرف الثاني كمالك للأموال ومخاطر التخلف عن السداد. إن اختلاف آراء علماء المضارب فيما يتعلق باستخدام الضمانات يخلق وضعاً يسمح فيه البعض به بشرط الموافقة ، بينما يحظره البعض الآخر لأنه يحتمل أن يحتوي على عناصر الربا. لذلك ، يمكن اعتبار ممارسة الإقراض والاستخدام صالحة إذا كانت الاتفاقية المكتوبة تنظم شروط القرض ، بما في ذلك تاريخ الاستحقاق ومبلغ القرض والشفافية فيما يتعلق باستخدام الضمانات. ومع ذلك ، في حالة التقصير ، تصبح الاتفاقية باطلة وغير صالحة لأنها تنتهك شروط الامتياز المعمول بها في فقه معاملة.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari berpuluh ribu pulau yang dihuni oleh ratusan juta penduduk, sebuah jumlah yang membuat negara Indonesia menjadi negara di urutan keempat dari segi jumlah populasi terbesar di dunia. Hal ini menjadi dasar banyaknya keanekaragaman budaya, etnis, ras, serta agama yang dapat dijumpai di Indonesia. Agama yang menjadi salah satu unsur keanekaragaman di Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam masyarakat dan kehidupan sehari-hari penduduknya.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, jumlah penduduk di Indonesia kini telah mencapai 278,69 juta jiwa pada pertengahan 2023. Angka tersebut naik 1,05% dari tahun sebelumnya (*year-on-year/yoy*). Pada pertengahan 2022, jumlah penduduk Indonesia berjumlah 275,77 juta jiwa. Secara tren, jumlah penduduk Indonesia akan terus meningkat menurut sumber data yang digunakan BPS data hasil sensus penduduk dan proyeksi penduduk<sup>1</sup>.

Jumlah penduduk negara Indonesia yang mencapai ratusan juta jumlahnya menjadi salah satu faktor keanekaragaman di Indonesia salah satunya pada agama. Hal ini dibuktikan dengan negara Indonesia dikenal

---

<sup>1</sup> Cindy Mutia Annur, 'Penduduk Indonesia Tembus 278 Juta Jiwa Hingga Pertengahan 2023', *Databoks* (Jakarta, 13 July 2023) <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/13/penduduk-indonesia-tembus-278-juta-jiwa-hingga-pertengahan-2023>> [accessed 12 September 2023]

dengan jumlah penduduk menganut agama Islam terbesar di dunia. Menurut laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC), populasi agama Islam di Indonesia diperkirakan sebanyak 237,56 juta jiwa<sup>2</sup>.

Jumlah penduduk beragama Islam setara dengan 86,9% populasi penduduk Indonesia. Jika dibandingkan secara global, jumlah penduduk beragama Islam setara dengan 12,30% dari populasi penduduk beragama Islam di dunia dengan total jumlah sekitar 1,93 miliar jiwa. Negara Pakistan, India, Bangladesh, Nigeria, Mesir, Iran dan Turki menjadi 7 negara dibawah Indonesia dengan negara populasi penduduk Islam terbanyak di dunia<sup>3</sup>.

Penduduk dengan menganut agama lainnya terbagi sebanyak 20,45 juta jiwa (7,47%) memeluk agama Kristen, sebanyak 8,43 juta jiwa (3,08%) beragama Katolik, 4,67 (1,71%) juta jiwa beragama Hindu, kemudian terdapat 2,03 (0,74%) juta jiwa beragama Buddha, 73,63 (0,03%) ribu jiwa memeluk agama Konghucu serta terdapat 126,51 (0,05%) ribu jiwa yang menganut aliran kepercayaan<sup>4</sup>.

Keanekaragaman agama yang dibarengi dengan meningkatnya dinamika kebudayaan manusia yang dinamis menimbulkan penafsiran terhadap ajaran agama yang berbeda-beda. Agama selalu diperlukan dalam kehidupan berbudaya untuk memberi arah kesadaran etika agar hasil

---

<sup>2</sup> Monavia Ayu Rizaty, 'Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar Di Dunia 2022', *DataIndonesia.Id* (Jakarta, 3 November 2022) <<https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022>> [accessed 12 September 2023]

<sup>3</sup> Rizaty

<sup>4</sup> Viva Budy Kusnandar, 'Sebanyak 86,93% Penduduk Indonesia Beragama Islam Pada 31 Desember 2021', *Databoks* (Jakarta, 12 February 2022) <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/12/sebanyak-8693-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-31-desember-2021>> [accessed 12 September 2023]

budayanya lebih bermakna dan ideal. Sementara itu, agama memerlukan medium budaya agar ia eksis dalam kehidupan, sebab agama hanya bisa diwujudkan secara konkret dalam belantara kehidupan budaya<sup>5</sup>.

Di Indonesia dialektika antara agama dan budaya pada masyarakat melahirkan perspektif yang subjektif. Sebagian pertama bersemangat untuk memisahkan agama dari kemungkinan alkulturasi budaya setempat, sebagian lainnya berlomba-lomba menyatukan kedua aspek tersebut. Keberagaman agama dan budaya yang terus berkembang semakin menunjukkan bahwa alkulturasi yang terjadi kian tumbuh subur di masyarakat sehingga melahirkan nilai agama dan kebudayaan tertentu contohnya seperti kultur keislaman lokal.

Keberagaman ini menjadi perjumpaan isu-isu yang mengundang perdebatan para ahli ilmu dalam cakupan muamalah khususnya dalam agama Islam yang meliputi aspek-aspek kehidupan manusia di dunia, seperti persoalan keluarga, politik dan hukum, sosial hingga ekonomi. Persoalan-persoalan muamalah dalam agama Islam yang hidup dalam keanekaragaman pendapat para ahli yang kita semua sepakat bahwa itu benar, dan hasil *ijtihād* para ahli yang selalu berkembang sesuai perkembangan waktu, tempat dan kondisi sosial.

Masalah muamalah sangat terkait dengan perubahan sosial yang tengah terjadi di masyarakat. Salah satu produk yang kreasi serta

---

<sup>5</sup> Kunawi Basyir, 'Perjumpaan Agama Dan Budaya: Melacak Konsep Dan Gerakan Radikalisme Islam Di Indonesia', *KALAM*, 11.2 (2017) <<https://doi.org/10.24042/klm.v11i2.1731>>

perkembangannya timbul dari keanekaragaman agama dan budaya peneliti temukan pada desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan adalah praktik pinjam pakai.

Praktik pinjam pakai telah berlangsung sebelum agama Islam masuk ke Indonesia dan berlangsung hingga saat ini. Praktik pinjam pakai merupakan suatu aktivitas dimana seseorang yang sedang membutuhkan uang atau dana untuk suatu kebutuhan mendesak salah satunya seperti kebutuhan biaya sekolah anaknya, mereka menggadaikan sawah atau kebun mereka kepada orang lain untuk mendapatkan dana tersebut.<sup>6</sup>

Didalam perjanjian yang berlangsung pada praktik pinjam pakai, jika dana yang dipinjam tadi sudah dapat dikembalikan, maka sawah atau kebun yang dijadikan sebagai objek gadai dikembalikan kepada si pemilik sawah atau kebun. Selama dalam tempo waktu perjanjian uang belum dapat dikembalikan oleh si pemilik sawah atau kebun maka selama itu pula si peminjam uang atau dana dapat mengambil manfaat dari sawah atau kebun tersebut.

Praktik pinjam pakai ini muncul karena banyak diantara orang-orang kaya dahulunya tidak mau meminjamkan uangnya tanpa adanya imbalan, dan juga banyaknya peminjam uang yang tidak mampu melunasi hutangnya akibat imbalan yang harus dibayar beserta dengan pokok hutang yang di pinjam.

---

<sup>6</sup> Ahmad Budi Amalta Hasibuan, wawancara, (Desa Sayur Matinggi, 05 Juli 2023)

Praktik pinjam pakai yang dilakukan di desa Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan ini menjadi salah satu contoh corak keberagaman budaya di Indonesia yang mana didalam praktik pinjam pakai ini yang penerapannya terdapat dalam konsep pada fiqh muamalah berupa fasilitas pembiayaan dengan cara memberikan *qard* (hutang) kepada seseorang dengan jaminan sawah atau kebun dalam sebuah akad *rāhn* (gadai).

Akad *rāhn* adalah menahan salah satu harta milik *rāhīn* (si peminjam) sebagai *marhūn* (barang jaminan) atas pinjaman yang diterimanya. Jaminan yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu pihak yang menahan atau *murtahīn* (penerima gadai) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang<sup>7</sup>.

Pihak pemberi dana atau uang pada praktik pinjam pakai selanjutnya mengambil upah atau keuntungan terhadap praktik tersebut dengan mengambil manfaat dari objek praktik pinjam pakai. Objek yang dijadikan pada praktik pinjam pakai pada desa Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan adalah lahan pertanian.

Pada desa Sayur Matinggi lahan pertanian mengalami masa panen setiap enam bulan sekali. Sehingga dalam setahun sawah mengalami masa panen sebanyak dua kali. Hasil panen sawah merupakan sumber utama

---

<sup>7</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, ed. by Dadi M.H Basri and Farida R. Dewi, Cetakan Pertama (Jakarta: Gema Insani, 2001)

kehidupan pada desa tersebut, baik untuk konsumsi sehari-hari maupun dijual di pasar.

Ketergantungan yang tinggi terhadap lahan dan hasil pertanian membuat masyarakat tani di desa Sayur Matinggi sangat merawat dan menjaga lahan yang mereka miliki, sehingga mereka takkan melepas lahan mereka jika tidak ada kebutuhan mendesak yang mendasarinya. Namun, jika alasan tersebut terjadi maka masyarakat di desa tersebut menggunakan praktik pinjam pakai sebagai solusinya.

Dalam pelaksanaan praktik pinjam pakai, peneliti melihat suatu keresahan bahwa objek jaminan yaitu lahan pertanian di desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan beberapa kali disalahgunakan dalam perjanjian yang dilakukan, khususnya dalam hal terkait dengan wanprestasi.

Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Pada praktik pinjam pakai ini, peneliti mengamati bahwa pihak kreditur yang memanfaatkan objek jaminan berlebih sebagai hadiah atau keuntungan terhadap perjanjian yang dilakukan.

Dalam perjanjian praktik pinjam pakai, kepala dusun tiga desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan menyebutkan bahwa masih banyak debitur praktik pinjam pakai yang gagal membayar sesuai tempo yang diperjanjikan, selain itu beberapa kreditur juga kerap kali berusaha untuk melanggar perjanjian praktik pinjam pakai

dengan sengaja untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dengan objek lahan pertanian pada praktik pinjam pakai tersebut<sup>8</sup>.

Pada praktik pinjam pakai, kreditur sebagai peminjam dana punya hak bebas terhadap objek selama perjanjian pinjam pakai berlangsung, sehingga oknum-oknum kreditur mencari celah demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Salah satu bentuk wanprestasi yaitu pada perjanjian antara kreditur dan debitur disepakati praktik pinjam pakai terlaksana selama dua kali panen, namun kreditur melakukan paksa panen sebanyak tiga kali tanpa sepengetahuan debitur.

Selain bentuk wanprestasi dalam praktik pinjam pakai, pengambilan manfaat dari suatu objek yang dijadikan jaminan pada praktik pinjam pakai menjadi problematika penting untuk peneliti amati. Pemanfaatan jaminan pada praktik pinjam pakai menjadi suatu urgensi dalam akad *rāhn* menurut konsep fiqh muamalah didasari bahwa para imām madzhab memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap urgensi tersebut.

Atas dasar itu peneliti tertarik untuk meneleki permasalahan ini ke dalam bentuk skripsi dengan judul “Problematika Praktik Pinjam Pakai Di Desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan Ditinjau Menurut Konsep Fiqh Muamalah.”

---

<sup>8</sup> Ahmad Budi Amalta Hasibuan, wawancara, (Desa Sayur Matinggi, 05 Juli 2023)



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, rumusan masalah yang diangkat peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk praktik pinjam pakai yang dilakukan di Desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Bagaimana keabsahan hukum pada praktik pinjam pakai yang dilakukan di Desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan ditinjau menurut konsep Fiqh Muamalah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik pinjam pakai yang dilakukan di Desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum pada praktik pinjam pakai yang dilakukan di Desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan ditinjau menurut konsep Fiqh Muamalah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian skripsi yang dilakukan mempunyai manfaat yang hendak dicapai, berikut manfaat penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi, wawasan, dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan praktik pinjam pakai khususnya di Desa Sayur Matinggi

Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain dalam pengembangan riset yang melakukan penelitian sejenis dimasa mendatang.
- b. Bagi masyarakat Desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara bermanfaat untuk penerapan praktik pinjam pakai dengan lebih baik dan lebih sempurna dimasa mendatang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

1. **Novie Khoiria**, seorang mahasiswi prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) fakultas Syariah dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Juni 2022 dengan judul skripsi, “Pelaksanaan Akad *rāhn* Pada Lahan Pertanian Padi di Nagari Lasi Kecamatan Candung Kabupaten Agam Perspektif Fiqh Muamalah”. Penelitian ini memfokuskan penelitiannya terhadap pelaksanaan akad *rāhn* pada lahan pertanian di masyarakat Nagari Lasi serta pandangan fiqh muamalah terhadap akad *rāhn* pada lahan pertanian di Nagari Lasi tersebut.
2. **Dara Maulina**, seorang mahasiswi prodi Ekonomi Syariah fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh Juli 2019 dengan judul skripsi, “Pelaksanaan Sistem *Gala Umong* (Gadai Sawah) dan Dampaknya terhadap Pendapatan *Rāhīn* (Studi Kasus di Desa Meusale Lhok Kabupaten Aceh Besar). Penelitian ini memfokuskan penelitiannya untuk mengetahui suatu praktik sistem yaitu *gala umong* dalam tinjauan Ekonomi Islam, dampak pelaksanaannya terhadap *rāhīn* (penggadai) dan alasan pelaksanaan praktik tersebut di desa tersebut.
3. **Rinny Dhita Utari**, seorang mahasiswi prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Oktober 2018 dengan judul skripsi, “Pelaksanaan

Gadai Sawah Pada Masyarakat Jorong Bingkudu Kecamatan Candung Kabupaten Agam dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini memfokuskan penelitiannya untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap praktik pemanfaatan barang gadai pada masyarakat Jorong Bingkudu Kecamatan Candung Kabupaten Agam.

4. **Mahbub Junaidi dan Luluk Nur Hidayati**, mahasiswa dan mahasiswi prodi Ekonomi Syariah fakultas Agama Islam Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan Januari 2021 dengan judul artikel, “Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)”. Artikel ini memaparkan hasil penelitian yang menyebutkan dampak positif beserta dampak negatif yang dihasilkan oleh masyarakat di desa tersebut apabila menggunakan praktik gadai sawah untuk menghadapi masalah ekonomi.
5. **Nazariah**, mahasiswi prodi Hukum Keperdataan dengan program kekhususan Perdata Dagang Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Oktober 2008 dengan judul skripsi, “Penyalahgunaan Hak Atas Benda Jaminan yang Dikaitkan dengan Gadai”. Skripsi ini memfokuskan pengaturan tentang hak atas benda jaminan di Indonesia dan bentuk penyalahgunaan hak atas benda jaminan yang dikaitkan dengan gadai.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti / Tahun / Perguruan Tinggi	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Novie Khoiria, (2022)	Pelaksanaan Akad <i>rāhn</i> Pada Lahan Pertanian Padi di Nagari Lasi Kecamatan Candung Kabupaten Agam Perspektif Fiqh Muamalah	Persamaan terletak pada penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan data primer sama-sama didapat dari sumber asli atau pertama dengan bentuk wawancara. Persamaan lainnya menggunakan tinjauan konsep yang sama yaitu perspektif fiqh muamalah.	Perbedaan terletak pada landasan teori yang digunakan bahwa pada penelitian terdahulu menggunakan akad <i>rāhn</i> sepenuhnya sedangkan penelitian sekarang menggunakan akad <i>rāhn</i> , akad <i>qard</i> serta ' <i>urf</i> sebagai landasan teori untuk memandu fokus penelitian di lapangan.
2.	Dara Maulina, (2019)	Pelaksanaan Sistem <i>Gala Umong</i> (Gadai Sawah) dan Dampaknya terhadap Pendapatan <i>Rāhīn</i> (Studi Kasus di Desa Meusale Lhok	Persamaan terletak pada pengimplementasian antara Sistem <i>Gala Umong</i> (Gadai Sawah) dengan praktik pinjam pakai dilatar belakangi oleh kesulitan ekonomi, tidak tercukupinya	Perbedaan terletak pada variabel, penelitian terdahulu fokus terhadap dampak pelaksanaannya terhadap pendapatan <i>rāhīn</i>

No	Peneliti / Tahun / Perguruan Tinggi	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Kabupaten Aceh Besar)	kebutuhan sehari-hari hingga biaya pengobatan. Persamaan lainnya menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.	(penggadai) sedangkan penelitian sekarang fokus terhadap wanprestasi dan pengambilan manfaat objek praktik pinjam pakai. Perbedaan lainnya terletak pada penelitian terdahulu praktik dilakukan dengan jangka waktu tanpa batas sedangkan penelitian sekarang jangka waktu ditentukan oleh <i>murtahin</i> (penerima gadai).
3	Rinny Dhita Utari, (2018)	Pelaksanaan Gadai Sawah Pada Masyarakat Jorong Bingkudu Kecamatan Candung	Persamaan terletak pada penggunaan metode kualitatif bersifat deskriptif. Praktik penelitian sama-sama menggunakan lahan sawah sebagai objek	Perbedaan terletak pada penelitian terdahulu jumlah uang yang akan dipinjamkan tergantung pada

No	Peneliti / Tahun / Perguruan Tinggi	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Kabupaten Agam dalam Perspektif Hukum Islam	jaminan dilakukan antar kedua belah pihak saja tanpa melibatkan lembaga ataupun pihak pemerintahan pada desa studi kasus diteliti.	permintaan <i>rāhīn</i> kemudian tidak ada batas waktu maksimum untuk melunasi hutang, yang ada yaitu batas waktu minimal 3 tahun atau sampai <i>rāhīn</i> (penggadai) telah memiliki uang untuk melunasi utangnya. Sedangkan penelitian sekarang untuk tempo waktu yaitu minimal 1 tahun dan maksimal perpanjangan hingga 3 tahun. Apabila pemilik sawah tidak mampu melunasi utangnya maka sawah tersebut menjadi milik peminjam dana.

No	Peneliti / Tahun / Perguruan Tinggi	Judul	Persamaan	Perbedaan
4	Mahbub Junaidi dan Luluk Nur Hidayati, (2021)	Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)	Persamaan terletak pada praktik yang dilakukan di desa Pelangwot Kabupaten Lamongan dengan desa Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan sama-sama menjadi solusi di masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan alasan proses yang sederhana dan cepat. Selain itu penelitian ini sama-sama meninjau bagaimana praktik tersebut dalam pandangan apakah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang menjadi acuan dalam Ekonomi Islam	Perbedaan terletak pada pada penelitian terdahulu memfokuskan permasalahan pada dampak positif dan negatif yang dihasilkan dari praktik gadai sawah yang dilakukan di desa Pelangwot Kabupaten Lamongan bagi masyarakat dan menyimpulkan bahwa pemanfaatan <i>marhūn</i> (jaminan gadai) yang berlebihan oleh <i>murtahīn</i> (peminjam modal) belum sesuai dengan nilai-nilai Ekonomi Islam yaitu pada unsur <i>‘ād</i> dan <i>ta‘āwun</i> . Sedangkan penelitian sekarang



No	Peneliti / Tahun / Perguruan Tinggi	Judul	Persamaan	Perbedaan
				memfokuskan permasalahan terhadap wanprestasi pada praktik pinjam pakai dan pemanfaatan objek pada praktik pinjam pakai dibolehkan ditinjau pada konsep akad <i>rāhn</i> dan <i>'urf</i> dalam fiqh muamalah.
5	Nazariah, (2008)	Penyalahgunaan Hak Atas Benda Jaminan yang Dikaitkan dengan Gadai	Persamaan terletak pada fokus penelitian sama-sama meneliti terhadap hak atas benda jaminan yang dikaitkan dengan suatu kegiatan berbentuk gadai.	Perbedaan terletak pada pada penelitian terdahulu permasalahan membahas pengaturan hak atas benda jaminan menggunakan konsep KUHPerdota sedangkan penelitian sekaran meninjau dengan konsep

No	Peneliti / Tahun / Perguruan Tinggi	Judul	Persamaan	Perbedaan
				fiqh muamalah. Pada penelitian terdahulu disimpulkan bahwa penyalahgunaan benda gadai itu menghapuskan hak gadai sedangkan pada penelitian sekarang dengan konsep ' <i>urf</i> ' dalam fiqh muamalah penggunaan pemanfaat barang jaminan menjadi boleh.

## B. Kerangka Teori

### 1. Teori Fiqh Muamalah

#### a. Definisi Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah terbentuk atas dua kata yaitu Fiqh dan Muamalah. Didalam bahasa Arab, Fiqh berasal dari kata *faqih*, *yafqahu* yang mengandung arti pemahaman, pengetahuan dan kecerdasan. Pemahaman yang dimaksud tidak terbatas pada wilayah hukum syariah semata, juga mencakup pemahaman terhadap suatu

konsep *maqāṣid* hukum, ‘*illah* hukum dan sumber-sumber hukumnya<sup>9</sup>. Fiqh adalah pembuka untuk mengetahui suatu perkara dan mencapai maknanya. Fiqh secara istilah menurut imām Al-Jurjāni adalah pengetahuan tentang hukum-hukum *syarīat* yang terkait keagamaan (‘*amaliyah*) dari dalil-dalilnya yang terperinci (*tafshīlī*).

Kata muamalah menurut bahasa berasal dari bahasa arab ‘*amala*, *yu‘amilu* yang artinya perbuatan ataupun tindakan. Apabila seseorang berinteraksi dengan orang lain maka kegiatan tersebut telah dapat dikatakan sebagai muamalah<sup>10</sup>. Fiqh muamalah yaitu menekankan keharusan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan *māl* (harta benda).

#### b. Klasifikasi Fiqh Muamalah

Menurut pendapat imām Ibnu Abidin fiqh muamalah dibagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu *Mu’āwadah māliyah* (aktivitas keuangan), *Munākahat* (pernikahan), *Mukhāṣamat* (pertikaian), *Amānah* dan ‘*ariyah* (pinjaman), *Tirkah* (warisan)<sup>11</sup>. Cendekiawan agama sejak zaman kontemporer telah mengklasifikasikan muamalah sesuai dengan posisinya masing-masing. Pembagian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terperinci antara bidang satu dengan

---

<sup>9</sup> Muhammad Utsman Syabir, *Al-Madkhal Ila Fiqh Al-Muamalat Al-Maliyah* (Oman:Darul Nafa’is,2010) 10

<sup>10</sup> Muhammad Utsman Syabir, *Al-Madkhal Ila Fiqh Al-Muamalat Al-Maliyah* (Oman:Darul Nafa’is,2010) 11

<sup>11</sup> Muhammad Utsman Syabir, *Al-Madkhal Ila Fiqh Al-Muamalat Al-Maliyah* (Oman:Darul Nafa’is,2010) 11

yang lainnya sehingga tidak timbulnya ketersinggungan, seperti halnya *Fiqh Munākahat* agar tidak saling terhubung dengan konsep *Muamalah māliyah*.

Bersamaan dengan transformasi kebudayaan, muamalah telah mengalami penyempitan konsepsi yang selalu dikonotasikan terhadap isu yang berkembang dalam aktivitas keuangan. Hal ini memberikan dampak positif pada *Fiqh Muamalah māliyah*, karena penekanannya pada akad-akad keuangan tanpa terjebak dalam bidang lainnya. Professor Ali Fikri dalam karyanya mengelompokkan fiqh muamalah menjadi 2 (dua) ruang lingkup dalam bukunya *Al-Muamalah Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*<sup>12</sup>.

Pertama, *Al-Muamalah Al-Maddiyah* adalah kegiatan yang berorientasi pada aktivitas keuangan yang bersifat materi atau moneter. Jumhur ulama berpendapat bahwa fiqh bagian ini bersifat kebendaan yang merupakan salah satu unsur penting yang memberi pengaruh terhadap keabsahan transaksi. Aspek-aspek yang terkandung di dalamnya meliputi aspek perdagangan, pinjaman, investasi dan semua bentuk aktivitas keuangan yang melibatkan pertukaran harta atau uang.

Ruang lingkup dari *Al-Muamalah Al-Maddiyah* adalah Jual Beli (*ba'i*), Jaminan/tanggungan (*kafālah*), Gadai (*rāhn*), Batas bertindak (*hajru*), Pemindahan utang (*hiwalah*), Perseroan (*syirkāh*), Jatuh

---

<sup>12</sup> Muhammad Utsman Syabir, *Al-Madkhal Ila Fiqh Al-Muamalat Al-Maliyah* (Oman:Darul Nafa'is,2010)

bangkit (*taflis*), Perseroan harta (*mudhārabah*), Sewa menyewa (*ijārah*), Pinjaman uang (*qiraḍ*), Pinjaman barang (*‘ariyyah*), Gugatan (*syuf’ah*), Upah (*ujral amah*), Pembagian kekayaan bersama (*qisamah*), Pembebasan (*ibra’*), Pemberian (*hibah*), Sayembara (*ji’ālah*), Persoalan *mu’ashirah*, Pembagian hasil pertanian (*musāqah*), Pembelian barang lewat pesanan (*salām*).

Kedua, *Al-Muamalah Al-Adabiyah* adalah muamalah yang berfokus pada adab atau etika serta aturan dalam transaksi, seperti jujur, jelas, amanah hingga tanpa paksaan Hal tersebut sangat berpengaruh pada kelencaran dalam transaksi, karena mencakup dalam ruang lingkup hak dan kewajiban para pihak yang melakukan transaksi. Aspek merujuk kepada transaksi yang bersifat non-materi atau non - keuangan seperti aktivitas pernikahan, perceraian, warisan dan semua urusan adab, sosial etika dan moral dalam Hukum Islam.

Ruang lingkup dari *Al-Muamalah Al-Adabiyah* adalah ijab qabul, tidak ada paksaan, saling ridha, hak dan kewajiban, pemalsuan, penipuan, kejujuran dalam aktivitas keuangan serta segala hal yang berasal dari manusia yang mempunyai ikatan harta.

### c. Prinsip-prinsip Fiqh Muamalah

Dalam hukum Islam, prinsip-prinsip fiqh muamalah memainkan peran penting dalam membimbing tindakan dan perilaku ekonomi umat Muslim. Prinsip-prinsip ini adalah panduan hukum yang diambil dari Al-Quran dan hadis, serta *ijtihād* (analisis hukum) ulama.

Mereka membentuk dasar untuk menjalankan aktivitas keuangan dan urusan sosial dalam cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tujuan moral yang tinggi.

Prinsip-prinsip fiqh muamalah mencakup sejumlah konsep dan aturan yang sangat penting. Tujuan utama dari prinsip-prinsip ini adalah untuk menciptakan muslim yang adil, berintegritas, dan berkeadilan, serta untuk menjaga hak dan kewajiban individu dan kelompok dalam aktivitas keuangan. Berikut penjelasannya:<sup>13</sup>

1) *Mubāh* (Boleh)

Setiap bentuk muamalah dalam Islam adalah *mubāh* (boleh) selama tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya. Setiap akad muamalah yang dilakukan manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya. Segala macam cara untuk bermuamalah dibolehkan kecuali yang diharamkan oleh dalil.

2) Prinsip Suka Sama Suka/Ridha atau Kerelaan

Muamalah dalam hukum Islam didasarkan atas dasar suka sama suka/ridha, sehingga kontrak tidak dapat dibuat tanpanya. Dasar prinsip ini adalah QS. Al-Baqarah:188 dan QS. An-Nisa':29. Ibnu Al-Arabi berkata ketika menafsirkan

---

<sup>13</sup> Muhammad Utsman Syabir, *Al-Madkhal Ila Fiqh Al-Muamalat Al-Maliyah* (Oman:Darul Nafa'is,2010)

ayat ini: “Ayat ini merupakan salah satu kaidah muamalah dan menjadi dasar muamalah. Didalam ayat tersebut termaktub larangan perjudian, penipuan, perampasan hak, pengingkaran hak dan apa yang tidak disukai pemiliknya. Pemanis dukun, mahar pelacur, harga minuman keras, korupsi dan lainnya. Beliau bersabda:”Tidak halal harta seorang muslim kecuali atas kemauannya sendiri.

### 3) Pemenuhan Kontrak

Jika akad adalah alat untuk bertransaksi, maka Allah *ta'āla* mewajibkan umat Islam untuk menunaikan akad yang sah yang telah memenuhi rukun dan syaratnya. Allah *ta'āla* berfirman dalam QS. Al-Maidah:1 disebutkan bahwa diserukan untuk orang-orang yang beriman untuk memenuhi setiap akad yang dilakukan. Pada umumnya mencakup akad penjualan, sewa-menyewa, *syirkāh*, wakaf dan lainnya.

### 4) Larangan *Garar*, Riba dan *Maysir*

*Garar* adalah konsep ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi yang dapat menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian. Prinsip ini dimaksudkan untuk mencegah ketidakpastian yang berlebihan atau penipuan dalam perjualannya. Riba merujuk pada praktik bunga atau keuntungan yang diperoleh dari pinjaman uang.

Dalam konteks fiqh muamalah, riba dianggap tidak etis dan dilarang karena menimbulkan ketidaksetaraan ekonomi dan menyebabkan penderitaan bagi pihak yang terlibat. *Maysir* merujuk kepada perjudian atau segala bentuk spekulasi berlebihan yang dapat mengakibatkan kerugian finansial. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah praktik-praktik yang bersifat merugikan dan tidak etis dalam kegiatan ekonomi.

5) Menegakkan keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum dalam Islam sesuai dengan QS. Al-Maidah:8. Allah *ta'āla* dan Rasul membolehkan seseorang bermuamalah menggunakan prinsip-prinsipnya yaitu bekerja sesuai dengan *syarīat* Islam, aktivitas yang ditransaksikan bermanfaat, tolong menolong dan atas dasar suka sama suka. Kemudian sifat dasar yang perlu dipakai pekerja adalah jangan bersifat curang, bersifat inovatif, membuat manajemen dan administrasi yang baik, usaha berkelanjutan dan berlaku adil.

6) *Al-'Urf* (Adat dan Kebiasaan)

Prinsip *'urf* yaitu mengakui pentingnya adat dan kebiasaan dalam menentukan hukum-hukum muamalah. fiqh muamalah memperhatikan norma-norma sosial, adat



kebiasaan, dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Prinsip ini memungkinkan fleksibilitas dalam menerapkan hukum-hukum muamalah agar sesuai dengan kebutuhan dan konteks masyarakat tempat transaksi berlangsung.

## 2. Teori Akad

### a. Definisi Akad

Akad secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti yaitu kontrak, mengikat atau bersatu<sup>14</sup>. Akad adalah menyatukan para pihak untuk sesuatu. Akad berarti simpul tali, yaitu mengencangkan dan mengikat. Akad secara terminologi adalah menurut para *fuqaha'* tidak jauh dari makna etimologinya, dan mereka membaginya menjadi makna umum dan khusus. Makna umum dari akad yakni dekat dengan arti dari akad secara etimologi dan juga memiliki makna sebagai bentuk komitmen, apakah komitmen ini muncul dari kesepakatan antara dua pihak.

Makna khusus dari akad adalah sesuatu yang terbatas pada kewajiban yang timbul dari kesepakatan antara dua pihak, dan itu adalah makna akad secara khusus disebutkan oleh para *fuqaha'*, dan makna tersebut tidak menyimpang dari pengertian akad secara umum kecuali dengan adanya statement yang menunjukkan sesuatu yang rancu. Makna akad secara khusus menurut *fuqaha'* madzhab imām

---

<sup>14</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Muslim adalah hubungan positif dengan menerima sesuatu melalui cara yang sah yang dinukilkan pada tempat yang tepat.

b. Klasifikasi Akad

Akad dalam pengertian umum dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain.<sup>15</sup> Pertama, mengingat pembuat peraturan atau perjanjian memiliki pengaruh terhadapnya, maka akad ini dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah *Al-'Aqd Al-Ṣahīh*, adalah akad yang memenuhi rukun dan syaratnya sehingga akibat dari akad tersebut mengikutinya, atau terhadap apa yang sah dalam pelaksanaannya. Akad *Ṣahīh* ini terbagi menjadi dua bagian.

Pertama adalah akad *Nafiẓ*, adalah akad dapat dilaksanakan itu tidak memiliki setiap hak selain pihak yang membuat kontrak yang mengharuskan kelanjutannya atas kehendaknya, dan dari setiap hambatan yang mencegah penegakannya dibagi menjadi 4 bagian, yaitu:

- 1) Perjanjian yang mengikat kepada kedua belah pihak, dan pembatalan secara sepihak tidak diterima, seperti halnya dengan akad perkawinan.
- 2) Akad yang mengikat kedua belah pihak, tetapi menerima pembatalan dan pembatalan dilakukan dengan cara

---

<sup>15</sup> Said bin Abdullah bin Muhammad al-Abri, '*Bai' al-Wafa' Dan Ketentuannya Dalam Hukum Islam*' (Universitas Jordania, 1997).

pemutusan dengan persetujuan kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan akad *ṣulḥu* (perdamaian).

- 3) Akad yang mengikat salah satu pihak saja, seperti *rāhn* (kredit yang diberikan atas dasar jaminan berupa benda tidak bergerak) dan penjamin, diperlukan bagi pemberi *rāhn* dan tidak perlu bagi penerima *rāhn*.
- 4) Suatu akad yang mulanya tidak mengikat kedua belah pihak, dimana masing-masing pihak memiliki hak *regres* dan pembatalan, seperti titipan dan pinjaman.

Kedua adalah akad *Mauqūf*, adalah akad yang ditangguhkan itu adalah pelanggaran hak yang tidak kontraktual, dan itu harus tergantung pada kemauan dan semangatnya, seperti akad *fuḍuli* menurut madzhab Hanafi dan Maliki, atau ditangguhkan karena adanya halangan lain yang mencegah penegakannya seperti pemaksaan. *Al-‘Aqd Gairu Al-Ṣahīh* adalah dimana akad di dalamnya ada yang tidak memenuhi salah satu rukun atau syaratnya, atau akad tentang apa yang bertentangan dengan kekejian moral publik, atau tentang apa yang bertentangan dengan sistem hukum umum, seperti melakukan kontrak disewa untuk melakukan sesuatu yang dilarang. *Akad Gairu Ṣahīh* ini dibagi menjadi dua bagian.

Pertama adalah akad *Bātil* adalah apa yang tidak diatur, tidak sah, dan tidak ada secara hukum. Kedua adalah Akad *fāsid* adalah akad yang sah pada asalnya namun menjadi *bātil* karena ketidaksesuaian

dengan maslahat. Menurut pendapat jumhur ulama madzhab Hanafiyah akad *fāsid* tidak sah.

Kedua, mengenai penunjukan atau tidak, akad ini dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah akad *Musamma* (akad bernama) adalah akad yang diatur oleh undang-undang, dan yang paling disetujui adalah nama yang menunjukkan subjek spesifikasinya dan ketentuan yang mengikutinya. Contohnya adalah penamaan terhadap akad penjualan, hadiah dan sewa.

Kedua adalah akad *Gairu Musamma* (tidak ditentukan namanya). Kontrak yang nama khusus untuk subjeknya tidak disetujui, dan undang-undang tidak mengatur untuk mereka ketentuan khusus, dan itu semua yang diciptakan oleh ide pikiran manusia dari kontrak baru. Sebelumnya tidak diatur, jadi aturan umum sehingga pada peristiwa itu diterapkan pertama kali, kemudian aturan akad bernama terdekat kedua. Contohnya seperti akad akomodasi di hotel, akad dua sewa dan akad kebijaksanaan.

### **3. Teori Akad *Rāhn* (Gadai)**

#### **a. Definisi *rāhn* (Gadai)**

*Rāhn* secara bahasa diartikan gadai atau menjadikan jaminan sebagai utang. Definisi *rāhn* mengacu pada ilmu fiqh adalah barang yang digunakan sebagai jaminan dalam bentuk hutang, agar nilai dari barang tersebut dimanfaatkan untuk menyelesaikan pembayaran hutang, apabila tidak mampu untuk melunaskan hutang tersebut kepada

yang memberikan hutang.<sup>16</sup> Dalam pengertian khusus yang digunakan oleh ulama fiqh untuk mendefinisikan akad *rāhn*.

Ulama Sayyid Sabiq berpendapat bahwa akad *rāhn* (gadai) yaitu menggunakan harta bernilai menurut perspektif syariah sebagai sesuatu yang dijadikan jaminan terhadap hutangnya.<sup>17</sup> Seorang penulis buku yang berjudul ensiklopedia Fiqh Umar bin Khattab, Muhammad Rawwas Qal'ahji memberikan pandangan bahwa akad *rāhn* merupakan sesuatu yang memperkuat hutang dengan memberikan jaminan sebagai tanggungan. Menurut H. Masyfuk Zuhdi gadai merupakan kesepakatan atau perjanjian peminjaman dengan melibatkan penyerahan benda sebagai jaminan untuk hutang.

Secara terminologis, *rāhn* merujuk pada tindakan memberikan suatu benda sebagai jaminan, terutama ketika peminjam tidak mampu mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan kata lain, *rāhn* melibatkan penggunaan harta berharga seseorang sebagai bentuk jaminan untuk hutang yang diambil.

Secara konseptual, hal ini mengindikasikan hubungan erat antara jaminan dan hutang piutang yang muncul sebagai akibatnya. Dalam konteks ini, pemberian hutang dianggap sebagai tindakan saling

---

<sup>16</sup> Muhammad Aqil Haidar, *Memfaatkan Barang Gadai, Bolehkah?* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019).

<sup>17</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008).

menolong dalam masyarakat, dengan syarat bahwa penggadai memberikan jaminan kepada pemilik uang.<sup>18</sup>

b. Rukun dan Syarat *Rāhn* (Gadai)

Dalam melaksanakan aktivitas *rāhn*, terdapat beberapa unsur pokok dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Terdapat perbedaan pandangan di antara ulama fiqh mengenai penentuan unsur-unsur pokok *rāhn*. Menurut mayoritas ulama, terdapat empat unsur pokok, yakni *Rāhīn* (penggadai) dan *Murtahīn* (penerima gadai), *Ṣīgah* (ijab qabul), *Marhūn* (aset yang dijaminkan) dan *marhūnbīh* (hutang).

Syarat-syarat *rāhn* adalah sebagai berikut. Pertama, ada '*Aqid* (penggadai dan penerima gadai), yang berkaitan dengan pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan hukum. Menurut mayoritas ulama, kemampuan untuk mengimplementasikan hukum ini terpenuhi apabila pihak tersebut telah mencapai usia *baligh* dan memiliki akal.

Namun, menurut ulama Hanafiyah, tidak diwajibkan kedua belah pihak untuk *baligh*, melainkan cukup memiliki akal. Oleh karena itu, menurut pandangan tersebut anak kecil yang sudah *mumayyiz* (di atas 7 tahun) dapat melakukan akad *rāhn*, tetapi dengan syarat persetujuan dari walinya.

---

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010).

Kedua adalah *Ṣīgah*. Persyaratan *Ṣīgah* menurut ulama Hanafiyah menyatakan bahwa dalam akad *rāhn*, tidak boleh termaktub syarat tertentu dengan alasan bahwa akad *rāhn* dianggap setara dengan akad jual beli. Jika akad tersebut dilengkapi dengan syarat khusus atau terkait dengan masa depan, maka syarat tersebut menjadi tidak berlaku, sementara akadnya tetap sah. Ulama Syafiiyah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jika syarat tersebut mendukung kelancaran akad, maka syarat tersebut diperbolehkan. Namun, jika syarat tersebut bertentangan dengan sifat dasar akad *rāhn*, maka syarat tersebut dianggap tidak berlaku.

Ketiga adalah *marhūn* (aset yang dijaminkan). Menurut ahli fiqh, terdapat beberapa kondisi yang harus dipenuhi dalam *marhūn*, yakni barang jaminan harus sah untuk dijual menurut syariah, memiliki nilai harta dan dapat dimanfaatkan, bersifat spesifik dan jelas, kepemilikan barang jaminan yang sah milik pihak yang berhutang, tidak memiliki keterkaitan dengan hak orang lain, merupakan harta utuh serta dapat diserahkan baik materi maupun manfaatnya.<sup>19</sup>

Terminologi yang dibahas dalam fiqh muamalah secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama. Pertama, ada konsep kepemilikan yang disebut sebagai "*Milk tam*", yang merujuk kepada kepemilikan yang mencakup aspek benda dan manfaat yang dapat

---

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010).

diperoleh darinya secara bersamaan. Dengan maksud bahwa seseorang dapat menguasai baik zat benda maupun manfaatnya.

Kedua, terdapat istilah “*Milk nāqishah*”, mengacu pada situasi dimana seseorang hanya memiliki salah satu aspek dari benda tersebut. Hal ini bisa berarti memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau sebaliknya, memiliki manfaatnya saja tanpa memiliki zat benda yang mendasarinya.

Dalam pandangan ulama Malikiyah, diungkapkan bahwa syarat untuk menjadikan sesuatu sebagai objek gadai adalah kemampuan barang tersebut untuk diperdagangkan, sehingga penggadaian dianggap sah. Namun, terdapat pengecualian di mana barang-barang dengan unsur *garar* (ketidakpastian) yang belum jelas keberadaannya, seperti janin dalam kandungan, meskipun tidak sah untuk diperjualbelikan namun tetap diakui sah untuk digadaikan.

Tetapi, agar perjanjian gadai benda dengan objek gadai dapat dianggap sah, harus memenuhi beberapa ketentuan. Pertama, benda yang dijadikan gadai harus memiliki nilai menurut norma hukum syariah, sudah ada secara nyata pada saat perjanjian terjadi, dan mungkin dapat diserahkan kepada pihak yang memegang barang gadai segera setelah perjanjian. Kedua, terdapat syarat yang disebut *marhūnbīh*, dimana objek gadai harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada pemberi gadai, hutang tersebut dapat dilunasi



dengan jaminan, hutang tersebut harus jelas dan tertentu, serta hutang tersebut harus memiliki kewajiban yang mengikat.

c. Pemeliharaan Barang Jaminan

Akad *rāhn* berlaku ketika terdapat keterkaitan antara utang dan aset yang dijadikan jaminan. Dengan hubungan ini, pihak *murtahīn*, yang memberikan utang, memiliki tanggung jawab untuk merawat dan menjaga aset yang dijaminakan tersebut. Hal ini sebagaimana menjaga harta pribadi, karena dianggap sebagai amanah atau tanggung jawab yang dipercayakan. Dalam pemeliharaan barang jaminan yang dijaminakan, para ulama bersepakat untuk menaruh beban biaya tersebut pada pihak peminjam.

Namun, dalam pandangan ulama Hanafiyah, dana untuk memelihara barang jaminan melibatkan keterlibatan kedua belah pihak, yakni peminjam dan pemberi pinjaman. Mereka menjelaskan segala biaya yang terkait dengan kebermanfaatan harta jaminan harus ditanggung oleh peminjam karena harta itu menjadi miliknya. Misalnya, biaya pakan hewan. Sementara itu, jika biaya terkait dengan pemeliharaan barang jaminan harus ditanggung oleh pemberi pinjaman, hal ini disebabkan karena telah menjaga barang jaminan. Contohnya adalah imbalan bagi penjaga yang merawat hewan yang dijadikan sebagai barang jaminan<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015).

Ulama Syafiiyah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa semua pengeluaran tenaga dan biaya pada pemeliharaan barang jaminan adalah kewajiban peminjam sebagai pemilik aset, termasuk dalam hal memelihara, merawat, dan aspek sebagainya. Namun, ulama Syafiiyah menjelaskan seluruh pengeluaran biaya menjadi tanggung jawab peminjam jika dia memiliki kemampuan finansial. Apabila peminjam menghadapi kesulitan finansial, biaya tersebut secara tidak langsung telah menjadi beban bagi pemberi pinjaman dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman dianggap suatu kewajiban hutang. Namun, seluruh biaya tersebut tidak dianggap sebagai utang jika dilakukan dengan tulus oleh pemberi pinjaman.

Beberapa pandangan dari imām Syafiiyah dan Hanabilah mengenai benda jaminan gadai yang mengalami kerusakan yaitu, pemilik barang tiada bertanggung jawab atas risiko yang dialami oleh barang jaminan gadai. Sedangkan imām Hanafiyah menjelaskan pemilik benda gadai harus ganti rugi terhadap kerusakan, yang ditaksir sebagai minimum sebelum benda tersebut dijadikan sebagai gadai. Namun, jika kerusakan disebabkan oleh kelalaian atau kecerobohan pemilik gadai, para ulama setuju bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik barang gadai.

#### d. Pemanfaatan Barang Jaminan

Banyak aktivitas dalam ruang lingkup masyarakat di lingkungan pedesaan yang mana setiap barang yang dijadikan gadai dapat

dimanfaatkan, termasuk pada bidang pertanian seperti persawahan dan ladang. Setiap komoditas yang dihasilkan oleh benda yang digadaikan sepenuhnya dikuasai oleh pihak yang menerima barang sebagai jaminan.

Prinsipnya adalah jaminan dalam akad *rāhn* (gadai) seharusnya dilarang untuk dipergunakan oleh kedua belah pihak, kecuali apabila kedua belah pihak membuat kesepakatan untuk mengizinkan menggunakan benda jaminan. Hakikatnya, penerima gadai hanya memiliki hak terhadap nilai dan karakteristik benda yang dijaminan dan tidak diizinkan untuk memanfaatkan barang tersebut secara ekonomis. Sebaliknya, pemilik benda jaminan tidak diperbolehkan memanfaatkan barang tersebut karena berfungsi sebagai jaminan terhadap hutang.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahīn* tidak diberikan hak untuk menggunakan jaminan gadai tanpa persetujuan dari *rāhīn*, begitupula kepada sebaliknya. Hal ini dikarenakan *murtahīn* mempunyai kehendak melarang pemanfaatan jaminan tersebut. Demikian pula, tidak diperbolehkan bagi *murtahīn* untuk meraih manfaat dari jaminan tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dari *rāhīn*. Namun, jika telah diberikan izin oleh pemilik, maka penerima gadai diizinkan untuk memanfaatkan barang tersebut.

Meskipun demikian, beberapa pihak menganggap tindakan tersebut sebagai riba, bahkan jika telah ada persetujuan, dan tindakan

riba tersebut tidak dapat dianggap halal. Apabila dikemudian hari terjadi kerusakan atau kehilangan pada barang jaminan akad *rāhn*, maka yang melakukan perbuatan tersebut harus bertanggung jawab atas kerusakannya meskipun dilakukan oleh *rāhīn*.

Menurut pandangan Ulama Malikiyah menyatakan bahwa *murtahīn* diperbolehkan menggunakan barang jaminan jika *rāhīn* memberikan izin atau menetapkan syarat sebelumnya bahwa barang gadai dapat digunakan saat proses gadai. Hal ini diizinkan dengan alasan adanya utang jual beli atau sejenisnya. Pentingnya menentukan waktu pemanfaatan juga ditekankan untuk menghindari ketidakjelasan selama proses gadai. Namun, jika gadai tersebut merupakan hutang (*qard*), maka penggunaan barang gadai untuk menarik manfaat diharamkan.<sup>21</sup>

Menurut pandangan Ulama Syafiiyah yang memiliki pendapat berbeda, Syafiiyah dengan tegas menolak konsep bahwa dalam akad *rāhn*, barang jaminan diizinkan untuk diambil manfaatnya oleh pihak yang memberikan jaminan (*murtahīn*). Pendirian ini didasarkan pada hadis:

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي

رَهْنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ، وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ. رَوَاهُ الدَّارِقُطِيُّ وَالْحَاكِمُ

<sup>21</sup> Wahbah az-Zuhaili, , *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*.

“Barang jaminan tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya, *rāhīn* yang mendapatkan manfaat dari penambahannya, dan *rāhīn* tersebut pula yang bertanggung jawab atas segala kerusakan dan biayanya. (HR. Daruquthni dan Hakim)<sup>22</sup>.”

Hadis tersebut menjelaskan *murtahīn* tidak memiliki hak tuk memperoleh keuntungan dari jaminan akad *rāhn*, bahkan walaupun jika *rāhīn* tidak mampu membayar hutangnya kepada *murtahīn* karena barang tersebut adalah kepemilikan *rāhīn*. Oleh karena itu, segala bentuk tanggung jawab sepenuhnya ditanggung oleh *rāhīn*, dan *murtahīn* tidak memikul tanggung jawab terhadap kerusakan pada barang yang dijamin. Namun, terdapat pengecualian dalam kepentingan khusus dengan alasan demi kemaslahatan bersama antara *rāhīn* dan *murtahīn*.

Jaminan gadai adalah tanggung jawab yang diberikan oleh *rāhīn* kepada *murtahīn* untuk dijaga dan dirawat. Oleh karena itu, *murtahīn* tidak memiliki wewenang untuk memanfaatkan jaminan tersebut. Jika *murtahīn* memaksa untuk tetap memanfaatkannya, tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran *syarīat* karena melibatkan pengambilan harta milik orang lain yang dilarang secara agama.

Terhadap suatu hal untuk mendapatkan keuntungan dari jaminan, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Menurut

---

<sup>22</sup> Abdul bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Ahli Bahasa Thahirin Suparta, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 490.

mayoritas besar pakar hukum Islam (*fuqaha'*), *murtahīn* tidak diperbolehkan mendapatkan manfaat atau keuntungan dari barang yang dijadikan jaminan, meskipun *rāhīn* memberikan izin, karena dianggap sebagai bentuk riba yang melibatkan manfaat dari hutang, Rasulullah bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ مَنفَعَةٌ فَهُوَ رِبَاٌ رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي اسَامَةَ

“Seluruh hutang yang menghasilkan keuntungan dianggap sebagai bentuk riba”. (Riwayat Harits bin Abi Usmah).<sup>23</sup>

Hadis tersebut termasuk dalam kategori Hadis *dhaif* dan diriwayatkan oleh imām al-Baihaqi dalam kitab *al-Buyu'*. Namun, para ulama sepakat bahwa dalam maknanya hadis ini benar.

Hambaliyah berpandangan bahwa apabila benda gadai berupa kendaraan atau hewan ternak yang menghasilkan seperti susu, *murtahīn* diizinkan untuk memanfaatkan barang tersebut, dengan mempertimbangkan biaya yang telah dikeluarkan selama pemeliharaan terhadap kendaraan dan binatang ternak tersebut<sup>24</sup>. Sebagaimana sabda Rasulullah:

الظَّهْرُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يَشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا

وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ وَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>23</sup> Abdul bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Ahli Bahasa Thahirin Suparta, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 495.

<sup>24</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) 161.

"Hewan yang dijadikan sebagai jaminan digunakan sejalan dengan pengeluaran biaya, termasuk penggunaan susu dari kambing yang dijadikan jaminan, yang dikonsumsi sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Setiap hewan yang dimanfaatkan dan susunya diambil, biayanya harus ditanggung." (HR Al-Bukhari, At-Tarmizi, dan Abu Dawud dari Abu Hurairah).<sup>25</sup>

Jika jaminan yang digunakan adalah sebidang lahan atau sawah, *murtahīn* sebagai orang yang menerima jaminan tidak diizinkan untuk menanamnya tanpa persetujuan dari *rāhīn*. Meskipun telah mendapatkan persetujuan *rāhīn*, tidak semua hasil yang berasal dari tanah tersebut menjadi kepemilikan *murtahīn*. Sebaliknya, sebagian dari hasil tersebut perlu diserahkan kepada *rāhīn* selaku pemilik jaminan<sup>26</sup>.

Perjanjian *rāhn* (gadai) pada dasarnya memiliki kesamaan prinsip dengan perjanjian *qard* (hutang-piutang). Perbedaannya terletak pada adanya aset jaminan yang diberi kepada *murtahīn*, yang dalam beberapa kasus dapat melibatkan unsur riba. Sebab-sebab datangnya riba dalam akad tersebut apabila yang pertama didalam akad ada penambahan biaya yang diberikan *murtahīn* kepada *rāhīn*.

Sebab kedua yaitu adanya persyaratan khusus dalam proses akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang terlibat. Sebab ketiga

---

<sup>25</sup> Imām Tarmizdi, *Sunan at Tarmidzi*, Ahli Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2017), 87

<sup>26</sup> Syafii Jafrii, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru Riau: Suska Press, 2008), 79

yaitu jika waktu yang telah disetujui untuk pembayaran hutang telah berakhir, namun *rāhīn* tidak melakukan pembayaran, *murtahīn* berhak untuk menjual barang tersebut tanpa sepengetahuan *rāhīn*.

Apabila berkaca dengan kebiasaan masyarakat sekarang, muncul kebiasaan dimana pemegang gadai memiliki hak untuk mengelola dan memperoleh keuntungan penuh dari barang gadai. Namun, praktik ini tidak sesuai dengan prinsip Islam karena dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik barang, yang dalam konteks ini disebut sebagai *rāhīn*.

e. Berakhirnya Akad *Rāhn* (Gadai)

Beberapa faktor yang menyebabkan berakhirnya perjanjian gadai pertama-tama adalah *rāhīn* melunasi seluruh kewajiban hutangnya, kedua adalah pembebasan hutang dalam berbagai bentuk, ketiga adalah pembatalan akad *rāhn* dari pihak *murtahīn*, keempat adalah pengembalian benda gadai kepada *rāhīn*, kelima adalah barang jaminan tersebut telah dilelang atau dijual oleh *murtahīn*. Keenam adalah meninggalnya salah satu dari pihak akad *rāhn* baik *rāhīn* ataupun *murtahīn*, ketujuh jaminan dalam akad *rāhn* telah mengalami kehilangan atau kerusakan dan kedelapan yaitu akad *rāhn* berakhir apabila barang jaminan dijadikan hadiah, sedekah ataupun infaq.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 146



#### 4. Teori Akad *Qarḍ* (Utang-Piutang)

##### a. Definisi *Qarḍ* (Utang-Piutang)

*Qarḍ* secara etimologi bermakna memotong. Dinamakan tersebut karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya<sup>28</sup>. *Qarḍ* menurut terminologi adalah suatu akad antara dua pihak, pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.

##### b. Rukun *Qarḍ* (Utang-Piutang)

Adapun yang menjadi rukun *qarḍ* ada tiga yaitu, Pertama *Ṣīghah Qarḍ*. *Ṣīghah qarḍ* terdiri dari ijab dan qabul. Jumhur ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jika peminjam berkata kepada pemberi pinjaman, “Berikanlah saya hutang”, lalu dia meminjamnya atau peminjam mengirim seorang utusan kepada pemberi pinjaman, lalu dia mengirim sejumlah harta kepadanya, maka *qarḍ* tersebut sah. Menurut al-Adzra’I, *ijmā’* ulama sepakat sistem tersebut boleh dilakukan.

Kedua Para Pihak yang Terlibat *qarḍ*. Pemberi pinjaman hanya disyaratkan satu hal yakni cakap mendermakan harta, sebab akad utang piutang mengandung unsur kesunahan. Sedangkan peminjam hanya disyaratkan cakap bermuamalah. Jadi hanya orang yang boleh

---

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), Jilid 4, 181

bertransaksi saja yang akad utang piutangnya dihukumi sah, seperti halnya jual beli.

Ketiga Barang yang dipinjamkan. *qarḍ* boleh dilakukan terhadap setiap harta yang dimiliki melalui transaksi jual beli dan dibatasi karakteristik tertentu. Alasannya *qarḍ* merupakan akad penyerahan hak milik yang kompensasinya diberikan kemudian (dalam tanggungan). Karena itu, objek *qarḍ* tidak lain adalah sesuatu yang bisa dimiliki dan dibatasi dengan karakteristik tertentu seperti akad pemesanan, bukan barang yang tidak dibatasi dengan sifat tertentu seperti batu mulia dan lain sebagainya.

*Qarḍ* juga hanya boleh dilakukan di dalam harta yang telah diketahui kadarnya. Apabila seseorang mengutangkan makanan atau minuman yang tidak diketahui kadar dan ukurannya, itu tidak diperbolehkan, karena *qarḍ* menuntut pengembalian barang yang sepadan. Jika kadar barang tidak diketahui, tentu tidak mungkin melunasinya.

#### c. Syarat-Syarat *Qarḍ* (Utang-Piutang)

Adapun yang menjadi syarat *qarḍ* dibagi menjadi empat. Pertama, Akad *qarḍ* dilakukan dengan *Ṣīgah* ijab qabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara *mu'āthah* (melakukan akad tanpa ijab qabul) dalam pandangan jumhur, meskipun menurut Syafi'iyah cara *mu'āthah* tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.

Kedua. Adanya kapibilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang *baligh*, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan *tabarru'* (tolong-menolong). Karena *qard* adalah bentuk akad *tabarru'*. Oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal itu karena mereka semua bukanlah orang yang dibolehkan melakukan akad *tabarru'* (tolong-menolong).

Ketiga. Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta *misli*. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta *qimiy* seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya. Keempat. Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan. Dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan jelai karena sukar mengembalikan gantinya.

d. Tambahan dalam *Qard* (Utang-Piutang)

Ada dua macam penambahan pada *qard* (utang-piutang), yaitu pertama adalah penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan *ijma'*. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti

perkataan: “Aku memberi utang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu,” atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba. Kedua adalah jika penambahan diberikan ketika membayar utang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadis yang telah dikemukakan di pasal dasar *qard* (utang-piutang).

## 5. Teori ‘*Urf* (Adat Istiadat)

### a. Definisi ‘*Urf* (Adat Istiadat)

‘*Urf* secara etimologi adalah “sesuatu yang dipandang baik dan dapat diterima oleh akal sehat”. sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah ‘*urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan<sup>29</sup>. Istilah ‘*urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-‘adah* (adat istiadat). Kata *al-‘adah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.

Dalam buku karangan Prof. Muhamad Abu Zahrah dikatakan bahwa ‘*urf* (adat istiadat) adalah “bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung di tengah masyarakat.” Dan ini tergolong salah satu sumber hukum

---

<sup>29</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 153

(*aṣḥl*) dari *uṣul fiqh*. ulama Madzhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa “hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘*urf* yang *Ṣahīh* (benar), bukan yang *fasid* (rusak/cacat), sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil *syar‘i*.”

Ditinjau dari segi ketentuan hukumnya, ‘*urf* terbagi menjadi dua. Pertama adalah ‘*urf* yang *Ṣahīh* (baik). ‘*urf* ini bisa diterima dan dipandang sebagai salah satu sumber pokok hukum Islam. Kedua adalah ‘*urf* *fasid* (rusak). ‘*urf* yang bertentangan dengan *nash qath‘i* dan tidak bisa diterima. Masalah yang terkait dan diatur berdasarkan ‘*urf* atau harus diselesaikan dengan mempertimbangkan ‘*urf* yang berlaku di tempat dan masa terjadinya masalah tersebut, cukup besar jumlahnya.

#### b. Klasifikasi ‘*Urf* (Adat Istiadat)

‘*Urf* ditinjau dari sisi kualitasnya (bisa diterima dan ditolaknya oleh syariah) ada dua macam ‘*urf*<sup>30</sup>. Pertama ‘*Urf Ṣahīh* Yaitu suatu hal yang telah dikenal oleh manusia secara bersama dan sesuai dengan prinsip-prinsip *syar‘at*, tidak melanggar hukum yang dijelaskan dalam dalil-dalil agama. Praktik ini tidak menghalalkan yang haram, serta tidak membatalkan yang wajib. Sebagai contoh, menyelenggarakan pertunangan sebelum mengadakan akad pernikahan. Tindakan ini dianggap baik dan sudah menjadi bagian dari norma masyarakat, sejalan dengan ketentuan agama tanpa adanya konflik.

---

<sup>30</sup> Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 418

Kedua '*urf* yang *fasid* yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan hukum *syara*', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, misalnya kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.

'*Urf* jika dipertimbangkan dari segi cakupan berlakunya adat kebiasaan, dapat dibagi menjadi dua, yakni '*Urf* *'ām* (umum) yang mencakup adat kebiasaan yang berlaku secara umum untuk semua orang di semua wilayah. Sebagai contoh, kebiasaan umumnya adalah bahwa berat maksimal barang bawaan setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram. Sedangkan '*Urf* *Khaṣ* (khusus) merujuk pada adat kebiasaan yang hanya berlaku di suatu tempat atau negara tertentu. Seperti kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

'*Urf* apabila ditinjau berdasarkan objeknya terbagi menjadi dua yaitu, Pertama adalah '*Urf* dalam bentuk perbuatan (*'urf amali*) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Contohnya, ketika terlibat dalam transaksi jual beli produk seperti gula atau garam, seringkali orang-orang, baik penjual maupun pembeli, tidak mengucapkan *ijab qobul* saat melakukan proses serah-terima barang. Salah satu contoh lain adalah '*Urf* dalam bentuk perkataan (*'urf qauli*), yang mencakup kebiasaan

masyarakat dalam menggunakan kata atau ungkapan tertentu untuk menyampaikan suatu hal, sehingga makna dari ungkapan tersebut yang dipahami dan terpikirkan oleh masyarakat.

c. Kehujjahan ‘*Urf* (Adat Istiadat)

Kehujjahan ‘*urf* ini menyebutkan bahwa para ulama sepakat menolak ‘*urf* yang *fasid*, dan mereka sepakat menerima ‘*urf* yang *Ṣahīh* sebagai *hujjah* syariah. Hanya saja dari segi intensitas, mazhab Hanafiyah dan Malikiyah lebih banyak menggunakan ‘*urf* dibandingkan dengan mazhab lainnya. karena perbedaan intensitas itu, ‘*urf* digolongkan kepada sumber dalil yang diperselisihkan.

d. Syarat-Syarat ‘*Urf* (Adat Istiadat)

Syarat-syarat ‘*urf* yang bisa diterima oleh hukum Islam, pertama yaitu tidak ada dalil khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Kedua yaitu pemakaian ‘*urf* tidak mengakibatkan dikesampingkannya *nash Syari’ah* termasuk juga tidak mengakibatkan *kemafsadatan*, kesempitan dan kesulitan. Ketiga yaitu telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan beberapa orang saja.

Abdul-Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi ‘*urf* yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu pertama ‘*urf* harus termasuk ‘*urf* yang *Ṣahīh* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Kedua ‘*urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri

itu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan kebiasaan orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.

Ketiga *'urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan di landaskan kepada *'urf* itu. Keempat Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*.

Contohnya yaitu seperti adat yang berlaku di satu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.

## 6. Teori Wanprestasi

### a. Definisi Wanprestasi

Wanprestasi artinya lalai, alpha, menciderai janji ataupun gagal memenuhi kewajiban dalam kesepakatan.<sup>31</sup> Wanprestasi menurut fiqh muamalah dimaknai sebagai suatu ketidakterlaksanaanya isi

---

<sup>31</sup> Nisfu Lailanur, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Unit Pengelola Keuangan Syariah-Pnpm Dengan Kelompok Masyarakat (Analisis Pada UPKS-PNPM Leupung Mandiri Aceh Besar)"(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/23259/1/Nisfu%20Lailanur,%20180102102,%20FSH,%20HES,%20082274719500.pdf>



perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak dan sah menurut syariah. Wanprestasi terjadi ketika pihak yang seharusnya melaksanakan kewajiban prestasi tidak memenuhi isi perjanjian dengan baik, sehingga kesalahan yang terjadi di pihak penerima prestasi. Dalam fiqh, kesalahan ini disebut sebagai *at-ta'ādi* yang mengacu pada perilaku atau tindakan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama dalam hukum Islam.<sup>32</sup>

Dalam perspektif *syarīat* Islam, keberadaan wanprestasi dalam suatu perjanjian dapat mengakibatkan kerugian. Pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian tersebut diwajibkan untuk mengganti kerugian sesuai dengan yang dialami oleh pihak lain. Konsep *damān* atau ganti rugi dalam fiqh muncul karena dua situasi, pertama, ketidaklaksanaan pelaksanaan akad sesuai dengan yang seharusnya dan kedua, terdapat kealpaan saat melakukan akad.<sup>33</sup>

Dengan demikian, ganti rugi atau *damān* bukan hanya sebagai bentuk kompensasi materi atas kerugian yang timbul, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap pelaksanaan perjanjian yang dijalankan dengan itikad baik. Ganti rugi atau *al-ta'wīd* adalah penggantian kerugian riil atas kesalahan yang dilakukan. Dalam pasal 20 ayat 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), disebutkan

---

<sup>32</sup> Helen Sentia, Neneng dan Ifa Hanifia, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Wanprestasi Dalam Akad Kerja Sama Bagi Hasil Perkebunan Antar Petani Kopi," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, no. 2(2020):174 <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v0i0.27523>

<sup>33</sup> Helen Sentia, Neneng dan Ifa Hanifia, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Wanprestasi Dalam Akad Kerja Sama Bagi Hasil Perkebunan Antar Petani Kopi," 174.

bahwa ganti rugi atau *ta'wid* adalah pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang melakukan wanprestasi untuk mengganti kerugian riil yang dialami oleh pihak lain.<sup>34</sup>

#### b. Dasar Hukum Wanprestasi

Dasar hukum wanprestasi terdapat pada QS. An-Nahl ayat 91

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

*“Hendaklah kamu memenuhi janji-janji yang telah kamu buat dengan Allah, dan janganlah kamu mengingkari sumpah-sumpahmu setelah kamu meneguhkannya, karena kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi terhadap sumpah-sumpahmu itu. Ingatlah, Allah mengetahui segala perbuatan yang kamu lakukan.”*<sup>35</sup>

#### c. Rukun Wanprestasi

Rukun wanprestasi mengacu pada unsur-unsur pokok yang harus ada agar dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Terdapat tiga rukun wanprestasi.<sup>36</sup> Pertama, terjadinya kesalahan. Yaitu sikap seseorang itu sendiri yang tidak melakukan perbuatan sebagaimana mestinya dilakukan dan tidak diperbolehkan oleh syara’.

<sup>34</sup> Helen Sentia, Neneng dan Ifa Hanifia, “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Wanprestasi Dalam Akad Kerja Sama Bagi Hasil Perkebunan Antar Petani Kopi,” 174.

<sup>35</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Al Fatih Berkah Cipta, 2016), 277.

<sup>36</sup> Helen Sentia, Neneng dan Ifa Hanifia, “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Wanprestasi Dalam Akad Kerja Sama Bagi Hasil Perkebunan Antar Petani Kopi,” 174.

Kedua, adanya kerugian. Apabila salah satu pihak mengalami kerugian akibat dari wanprestasi, maka pelaku yang tidak memenuhi janji tersebut bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut. Dengan kata lain, bahwasanya pelaku wanprestasi harus mengganti kerugian yang dialami oleh pihak lain.

Ketiga, hubungan sebab-akibat. Terdapat keterkaitan yang jelas antara kesalahan yang dilakukan dan kerugian yang terjadi. Hubungan sebab-akibat ini memperkuat argumen bahwa wanprestasi yang terjadi merupakan hasil langsung dari kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan hal ini menyebabkan kerugian pada pihak lain.

#### d. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Menurut Fiqh Muamalah

Secara umum, terdapat dua pendekatan penyelesaian wanprestasi, yaitu melalui litigasi (melalui pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan). Dalam konteks fiqh muamalah, upaya untuk menyelesaikan wanprestasi dapat dilakukan melalui Perdamaian (*ṣulhu*), melakukan Arbitrase (*tahkim*) dan melalui proses Pengadilan (*qaḍā'*).<sup>37</sup>

Dalam penyelesaian perselisihan dalam suatu perjanjian menurut prinsip fiqh, langkah utama yang dianjurkan adalah

---

<sup>37</sup> Hafidatul Hasanah, "Studi Analisis Tentang Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Sawah Di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso Perspektif Fiqh Muamalah"(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), [http://digilib.uinkhas.ac.id/23147/1/Hafidatul%20Hasanah\\_S20172075.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/23147/1/Hafidatul%20Hasanah_S20172075.pdf)

menggunakan jalan perdamaian atau *ṣulhu* antara kedua pihak yang terlibat. Dalam konteks fiqh, *ṣulhu* merujuk pada kesepakatan untuk mengakhiri konflik atau sengketa antara dua individu yang saling membatasi atau berselisih.

Pelaksanaan perdamaian atau *ṣulhu* dilakukan dengan cara *Ibra* (membebaskan pihak yang melakukan wanprestasi dari sebagian kewajibannya) dan cara *Mufadhah* (penggantian dengan yang lain bisa berbentuk kompensasi).<sup>38</sup> Dalam prosesnya, terdapat pengorbanan kedua belah pihak sebagai wujud komitmen untuk mencapai perdamaian. Tujuannya agar penyelesaian konflik tersebut dapat dicapai tanpa adanya pihak yang mengalah secara total, dan setiap pihak memberikan kontribusi untuk menciptakan harmoni.

Langkah selanjutnya adanya Arbitrase (*tahkim*). Dalam kajian fiqh, arbitrase adalah suatu metode penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh *ḥakam* atau arbiter yang dipilih atau ditunjuk secara sukarela oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam proses arbitrase, kedua pihak yang terlibat sepakat untuk memilih atau menunjuk *ḥakam* atau arbiter sebagai penengah yang akan memberikan keputusan terkait sengketa mereka.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Hafidatul Hasanah, “Studi Analisis Tentang Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Sawah Di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso Perspektif Fiqh Muamalah”, 43.

<sup>39</sup> Hafidatul Hasanah, “Studi Analisis Tentang Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Sawah Di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso Perspektif Fiqh Muamalah”, 48.

Pentingnya arbitrase dalam kajian fiqh terletak pada kesepakatan sukarela kedua belah pihak untuk tunduk pada keputusan *hakam* yang telah mereka pilih. Dengan demikian, arbitrase memberikan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan formal, namun dengan kekuatan hukum yang tetap diakui dan dihormati.

Dalam konteks fiqh, keputusan *hakam* atau arbiter harus selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dianggap sebagai upaya untuk mencapai keadilan dan perdamaian tanpa melibatkan proses hukum formal yang lebih rumit.

Upaya terakhir adalah melalui Pengadilan (*qaḍā'*). *Qaḍā'* menurut bahasa adalah memutuskan atau menetapkan. Dalam istilah fiqh, kata ini mengacu pada menetapkan hukum syariah pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Lembaga peradilan ini memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang mencakup masalah keperdataan. Individu yang berwenang menyelesaikan masalah ini dikenal sebagai *qaḍā'i* atau hakim.<sup>40</sup>

Dalam penyelesaian wanprestasi melalui peradilan, salah satu proses penting adalah pembuktian. Menurut hukum Islam, beberapa bentuk bukti yang diakui meliputi; *Iqrār* (Pengakuan oleh Para Pihak),

---

<sup>40</sup> Hafidatul Hasanah, "Studi Analisis Tentang Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Sawah Di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso Perspektif Fiqh Muamalah", 49.

*Syahādat* (Kesaksian dari saksi-saksi yang memiliki integritas dan kredibilitas), *Yamin* (Sumpah yang diucapkan oleh pihak yang berselisih untuk membuktikan kebenaran klaim atau pernyataan mereka), *Riddah* (Murtad atau Pernyataan mundur atau mencabut klaim yang telah diajukan sebelumnya), *maktūbah* (Bukti-Bukti atau Fakta Tertulis yang mendukung klaim atau pembelaan), *Tabayyun* (Upaya Mendapatkan Kejelasan), Pembuktian di Bidang Pidana yang berkaitan dengan tindak pidana, termasuk pembuktian kriminologi.<sup>41</sup>

Penerapan berbagai bentuk bukti ini di dalam pengadilan merupakan bagian integral dari proses peradilan Islam untuk memastikan penyelesaian yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah.

---

<sup>41</sup> Hafidatul Hasanah, “Studi Analisis Tentang Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Sawah Di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso Perspektif Fiqih Muamalah”, 50.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metodologi Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Ditinjau dari segi permasalahan dan pembahasan yang akan diangkat, penelitian ini termasuk kedalam penelitian yuridis empiris yakni penelitian hukum mengenai problematika serta keabsahan hukum praktik pinjam pakai ditinjau dengan konsep fiqh muamalah pada masyarakat desa Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian yuridis empiris dipilih untuk mengetahui bagaimana praktik pinjam pakai ditinjau dengan konsep fiqh muamalah.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami sepenuhnya fenomena praktik pinjam pakai yang terjadi di Desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung kedalam objeknya<sup>42</sup>. Penelitian ini berfokus pada lingkungan masyarakat yakni para petani untuk penelitian lapangan dan mencari aspek hukum. Dalam melakukan penelitian ini, data yang akan digunakan didapat dari wawancara secara langsung dengan petani yang sedang ataupun telah melaksanakan

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, vols. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press (UI-Press), 2005)

praktik pinjam pakai di desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan dan literatur sebagai alat pengumpulan data.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan pendekatan kualitatif, suatu metode analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Data tersebut bersifat tertulis atau lisan, dan mencakup tingkah laku yang konkret, menjadi objek penelitian dan pembelajaran sebagai sesuatu yang utuh.<sup>43</sup>

Penelitian ini menggambarkan tentang pengimplementasian praktik pinjam pakai yang terjadi pada desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan ditinjau dengan konsep Fiqih Muamalah. Maka dari itu dilihat dari sifatnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Dalam mencari sumber data, peneliti akan langsung terjun ke lapangan melakukan observasi, wawancara atau tanya jawab dengan informan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

## **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merujuk pada lokasi atau tempat yang menjadi fokus dalam pelaksanaan penelitian untuk mengumpulkan data yang

---

<sup>43</sup> Mukti Fajar and Achmad Yulianto, *Dualisme penelitian hukum : normatif & empiris*, vols. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)



diinginkan. Dalam mendapatkan data maka peneliti melakukan pertemuan langsung dengan informan untuk melakukan wawancara dan observasi. Observasi ini sekaligus melihat tentang berlangsungnya akad.

Penelitian dilakukan pada Desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan. Desa Sayur Matinggi dipilih oleh peneliti menjadi lokasi penelitian karena masyarakatnya mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, kemudian masih banyak yang mengimplementasikan praktik pinjam pakai dengan beberapa faktor serta alasan sehingga dengan pertimbangan tersebut peneliti menjadikan desa tersebut sebagai lokasi penelitian.

#### **4. Subjek dan Objek Penelitian**

##### **a. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merujuk pada sumber data yang diminta informasinya sesuai dengan permasalahan penelitian. Untuk memastikan akurasi data, diperlukan penentuan informan yang memiliki keahlian dan relevansi dengan kebutuhan informasi. Dalam penelitian ini, subjek atau informan terdiri dari pemilik sawah, pemilik uang dan kepala dusun 3 (tiga) dan 5 (lima) desa Sayur Matinggi.

**Tabel 3. 1 Daftar Sampel Subjek atau Informan Praktik Pinjam Pakai**

No	Nama	Umur (Tahun)	Jenis Kelamin (L/P)	Keterangan
1	Rahman Batubara	46	L	Pemilik Sawah
2	Seri Anni Nasution	37	P	Pemilik Sawah
3	Riska Harahap	29	P	Pemilik Sawah
4	Managor Siregar	33	P	Pemilik Sawah
5	Riswandi Lubis	35	L	Pemilik Sawah
6	Erli Sahria Dalimunte	30	P	Pemilik Sawah
7	Salamah Sikumbang	58	P	Pemilik Sawah
8	Kaya Muda Hasibuan	55	L	Pemilik Modal/Uang
9	Saiman Batubara	57	L	Pemilik Modal/Uang
10	Enni Susilawati Harahap	40	P	Pemilik Modal/Uang
11	Nurhaida Lubis	42	P	Pemilik Modal/Uang
12	Nasib Hoir Pohan	48	L	Pemilik Modal/Uang

No	Nama	Umur (Tahun)	Jenis Kelamin (L/P)	Keterangan
13	Aminton Siagian	38	L	Pemilik Modal/Uang
14	Rotim Batubara	54	P	Pemilik Modal/Uang
15	Ahmad Budi Amalta Hasibuan	39	L	Kepala Dusun 3 (tiga)
16	Darwis Batubara	48	L	Kepala Dusun 5 (lima)

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah variabel yang menjadi pusat perhatian saat melakukan penelitian. Pemilihan objek penelitian ini menjadi inti dari permasalahan yang akan diselidiki, sehingga melalui pemilihan objek tertentu, Penelitian memiliki potensi untuk mencapai suatu kesimpulan atau hasil yang memiliki nilai manfaat. Fokus penelitian ini adalah pada praktik pinjam pakai, di mana peneliti berupaya mengidentifikasi permasalahan yang timbul akibat dari perjanjian yang umumnya terjadi dalam praktek pinjam pakai.

Objek jaminan pada salah satu atau sebagian lahan sawahnya dan alasan-alasan yang melatarbelakangi masyarakat melaksanakan praktek pinjam pakai di desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan. Sehingga di akhir penelitian, peneliti akan mendapatkan jawaban mengenai kesesuaian antara praktik di lapangan dengan teori yang peneliti paparkan sebagai hasil dari penelitian.

## **5. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama.<sup>44</sup> Data primer diperoleh langsung oleh peneliti melalui serangkaian wawancara yang dilakukan dengan informan. Adapun subjek yang diwawancarai adalah para petani yang sedang menjalankan dan yang sudah menjalankan praktik pinjam pakai disana serta kepala dusun 3 (tiga) dan 5 (lima) desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel,

---

<sup>44</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*.

jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian dilakukan.<sup>45</sup>

Selain data primer, sumber data yang dipakai peneliti adalah sumber data sekunder, data sekunder yang diperoleh oleh peneliti melibatkan sumber-sumber seperti buku-buku yang mengulas topik *rāhn*, artikel di jurnal, dan informasi yang ditemukan melalui internet.

#### 1. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendukung penelitian skripsi ini, maka penulis melakukan beberapa Teknik dalam mengumpulkan data sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah metode untuk memperoleh informasi dengan melakukan pertanyaan langsung kepada sumber responden<sup>46</sup>. Penulis menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur, di mana panduan pertanyaan digunakan sebagai pengendali untuk menjaga agar proses wawancara tetap terarah.<sup>47</sup>

Metode wawancara ini diimplementasikan menggunakan pendekatan teknik *Purposive Sampling* yakni penentuan sampel

---

<sup>45</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, vols. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013).

<sup>46</sup> Sofian Effendi and Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survai*, vols. (Jakarta: LP3ES, 2008)

<sup>47</sup> Cholid Narbulo and Haji Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, vols. (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)

subjek berdasarkan sampel yang dapat mewakili dari setiap pertanyaan yang ditunjukkan. Melakukan dialog atau mengajukan pertanyaan secara langsung kepada mereka yang praktis dalam pinjam pakai di desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan. Peneliti mengumpulkan data dengan tanya jawab langsung dengan informan peneliti yaitu para pemilik sawah, pemilik modal, selain itu informan pendukung seperti kepala dusun yang berkaitan dengan penelitian.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan merujuk pada metode pengumpulan data yang melibatkan proses mengamati dan mencatat gejala-gejala yang sedang diselidiki. Pengumpulan data ini dilakukan secara sistematis, baik melalui pengamatan langsung maupun tidak langsung.<sup>48</sup> Peneliti datang langsung ke desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan agar peneliti dapat langsung mengamati pelaksanaan praktik pinjam pakai dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Peneliti turut serta dalam tahap akad untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat validitas yang lebih tinggi.

---

<sup>48</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, vols., 3rd ed. (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1986)

### c. Dokumentasi

Dokumen yang umumnya digunakan dalam penelitian dapat dikategorikan menjadi dua tipe, yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi.<sup>49</sup> Dalam catatan ini, peneliti menghimpun informasi dari dokumen resmi terkait dengan penelitian, seperti dokumen yang diperlukan untuk melaksanakan praktik pinjam pakai dan berbagai peraturan operasional yang terkait.

## 2. Metode Pengolahan Data

Metode pemrosesan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dimana data yang diperoleh akan diselidiki dan diuraikan melalui prosedur yang tepat. Maka penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu;

- a) *Editing*, yang mencakup pemilihan atau peninjauan kembali data yang telah dikumpulkan dari wawancara, observasi serta dokumentasi. Informasi yang terhimpun disesuaikan dengan hasil pengumpulan data, dengan tujuan menjawab pertanyaan yang ada dalam fokus penelitian. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk meneliti kesalahan dan mengidentifikasi ketidaksesuaian yang mungkin ada. Dengan melakukan hal ini, diharapkan dapat diperoleh data yang *Ṣahīh* dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>50</sup>

Dalam rangka penelitian ini, revisi dilakukan dengan merinci data

---

<sup>49</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

<sup>50</sup> Husin Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset*, vols. (Jakarta: CV Fajar Agung, 1989)

yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi menggunakan metode *purposive sampling*.

- b) *Classifying*, adalah mengklasifikasikan data. Informasi yang terhimpun dikelompokkan sesuai dengan pertanyaan penelitian dan pusat perhatian dari masalah yang sedang diselidiki. Peneliti melakukan klasifikasi dengan cara mengelompokkan data dari wawancara dengan petani, hasil pengamatan dari observasi, dan dokumen-dokumen terkait pelaksanaan praktik pinjam pakai. Klasifikasi ini dilakukan berdasarkan pertanyaan dalam wawancara, temuan dari pengamatan lapangan, dan informasi yang terdapat dalam berkas-berkas dokumen. Seluruh analisis dilakukan dengan merujuk pada konsep fiqh muamalah, khususnya dalam konteks praktik pinjam pakai, di Desa Sayur Matinggi, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan.
- c) *Verifying*, yaitu suatu proses pembuktian kebenaran data atau pengecekan fakta dilapangan untuk menjamin validnya data yang telah terkumpul. Verifikasi dilakukan dengan cara menemui sumber data yaitu para petani yang sedang serta para petani yang sudah pernah melaksanakan praktik pinjam pakai di Desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan dan memberikan hasil wawancara untuk ditanggapi apakah data tersebut sudah sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak.



- d) *Analysing*, adalah upaya analisis dilakukan dengan menghubungkan apa yang ditemukan dari data penelitian di lapangan dengan fokus masalah yang diteliti. Setelah data hasil penelitian dikumpulkan dan diolah, selanjutnya menganalisis data. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif. Analisa deskriptif yaitu menceritakan dan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena dan kondisi yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang pelaksanaan praktik pinjam pakai ditinjau dengan konsep fiqh muamalah di Desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan.
- e) *Conclusion*, ialah bagian terakhir berasal pengolahan data yg berisi mengenai hasil proses penelitian. Pada metode ini, peneliti menghasilkan kesimpulan atas keseluruhan data yg telah diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Tujuan dari metode ini artinya untuk membahas temuan sehingga mendapatkan suatu jawaban dan kesimpulan yang jelas dan mudah dipahami atas permasalahan yg telah diteliti. Dalam hal ini, peneliti akan menyimpulkan hal-hal yang menjadi problematika dalam praktik pinjam pakai ditinjau dengan konsep fiqh muamalah pada masyarakat di desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan.

## **B. Sistematika Penulisan**

Untuk memastikan bahwa penelitian ini terstruktur secara terarah dan sistematis, serta memiliki keterkaitan yang jelas antar babnya, penulis merancang tata cara penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan. Pada bab ini peneliti memaparkan langkah awal penelitian meliputi alasan memilih judul penelitian Problematika Praktik Pinjam Pakai Di Desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan Ditinjau Menurut Konsep Fiqh Muamalah, agar dapat merumuskan pertanyaan pokok dan tujuan penelitian, peneliti juga menjelaskan manfaat konseptual, manfaat praktis, dan definisi operasional pada bagian awal penelitian. Pada bab pendahuluan, peneliti menguraikan kegunaan teoritis, implikasi praktis, dan panduan operasional sebagai acuan dalam menyusun tinjauan pustaka. Gaya penulisan ini dilakukan dengan metode yang teratur, memberikan gambaran singkat tentang penelitian sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami esensi dari penelitian yang dilakukan.

BAB II Tinjauan Pustaka dalam bagian ini, akan diuraikan analisis literatur yang terkait dengan penelitian, mencakup kajian pustaka dan penelitian sebelumnya. Fokusnya adalah pada konteks Problematika Praktik Pinjam Pakai di Desa Sayur Matinggi, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, dianalisis dengan menggunakan perspektif Konsep fiqh muamalah.

BAB III Metodologi Penelitian menjelaskan dan menguraikan teknik penelitian yang diterapkan dalam penelitian, mencakup tipe penelitian, sumber data, proses pengumpulan data, tahapan pengolahan dan analisis data. Pendekatan yang diadopsi dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan metode kualitatif. Lokasi penelitian ini terletak di Desa Sayur Matinggi, Provinsi Sumatera Utara.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan merinci dan menggambarkan temuan penelitian yang bertujuan menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan dalam bab I yaitu praktik pinjam pakai ditinjau konsep fiqh muamalah di desa Sayur Matinggi kemudian bagaimana keabsahan hukum praktik pinjam pakai di desa Sayur Matinggi provinsi Sumatera Utara.

BAB V Penutup Merupakan bagian akhir dari studi ini, mencakup rangkuman dari temuan penelitian yang telah diselidiki. Pada bagian ini, disajikan kesimpulan dari analisis penelitian yang telah dilakukan serta rekomendasi untuk menemukan konsep-konsep baru dan menggali manfaat yang berkaitan dengan substansi dan analisis studi ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Praktik Pinjam Pakai Desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan**

Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi salah satu daerah di Provinsi Sumatera Utara yang daerahnya mayoritas masih diisi pertanian yang luas panen padi sawah yang masih mencapai 2 062,40 hektar per tahunnya.<sup>51</sup> Sehingga penduduk yang berada di daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Dalam menjalankan profesi sebagai petani di Kabupaten Tapanuli Selatan, untuk menyediakan serta memenuhi kebutuhan sandang dan pangan sehari-hari sangat bergantung terhadap hasil kebun dan sawah.

Ketika petani sedang membutuhkan biaya untuk kebutuhan keluarga, seperti biaya melanjutkan pendidikan bagi anak-anaknya ataupun untuk melangsungkan pernikahan bagi anak-anaknya. Petani di desa Sayur Matinggi kerap kali menggunakan praktik pinjam pakai sebagai solusinya. Praktik pinjam pakai secara substansi dapat dijumpai pada kehidupan masyarakat di Desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan.

Definisi praktik pinjam pakai sendiri menurut beberapa informan di desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan adalah suatu aktivitas yang sudah dilakukan secara turun menurun

---

<sup>51</sup> Ahmad Budi Amalta Hasibuan, wawancara, (Desa Sayur Matinggi, 05 Juli 2023).

dalam lingkup masyarakat dimana dilakukan perjanjian antara kedua belah pihak yaitu antara pihak pemilik sawah dengan pihak yang memiliki modal atau uang.

Apabila pihak pertama sedang membutuhkan uang dengan cepat maka mereka mencari orang sebagai pihak kedua yang mempunyai modal atau uang dengan cara mengutang sawah mereka sebagai jaminannya dan mereka membuat perjanjian tanpa melaporkan kepada pihak pemerintahan baik dalam jumlah hutang yang besar maupun kecil dalam jangka waktu yang disepakati bersama. Kemudian apabila pihak pertama telah mampu melunasi hutang tersebut maka pihak kedua berhak mengembalikan sawah yang menjadi jaminan atas hutang tadi.

Menurut hasil wawancara bersama bapak Kaya Muda Hasibuan, masyarakat desa Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan praktik pinjam pakai ini sudah berlangsung lama sebelum Islam masuk ke Indonesia. Akan tetapi setelah Islam masuk ke Indonesia praktik pinjam pakai sedikit berkurang pengimplementasiannya, dengan alasan menyalahi kaidah hukum Islam yang berkembang pada saat itu. Namun praktik pinjam pakai tetap berlangsung hingga saat ini dengan faktor utama terdesaknya kebutuhan ekonomi.<sup>52</sup>

Sehingga masyarakat desa Sayur Matinggi menganggap bahwa praktik pinjam pakai ini sah karena sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan sehari-harinya dan praktik pinjam pakai ini dianggap sebagai

---

<sup>52</sup> Bapak Kaya Muda Hasibuan, wawancara, (Desa Sayur Matinggi, 05 Juli 2023)

suatu perjanjian yang tidak melanggar *syarīat* dengan alasan masyarakat merasa terbantu dalam keberlangsungan hidup mereka.

Pada pelaksanaan praktik pinjam pakai, mayoritas pelaku merasa tidak ada yang saling terdzalimi dengan alasan kebermanfaatannya serta memberikan maslahat bagi pihak-pihak yang melakukan praktik pinjam pakai ini. Disamping itu, praktik pinjam pakai juga mengandung hikmah akad atau perjanjian yang berlangsung yaitu minim resiko dan proses yang sangat sederhana untuk terciptanya keinginan melangsungkan hidup yang lebih baik untuk masa depan keluarga tersebut.

Secara analisis, pelaksanaan praktik pinjam pakai sebagai salah satu praktik muamalah di kalangan masyarakat Islam di Indonesia khususnya pada desa Sayur Matinggi Kecamatan Tapanuli Selatan terlaksana berjalan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat yang terus meningkat.

Salah satu alasan berkembangnya praktik pinjam diakibatkan karena seseorang sebagai pemilik modal atau uang tidak senang jika sekedar meminjamkan uangnya tanpa adanya keuntungan dari suatu praktik tersebut sebagai kompensasi dari kehilangan kesempatan untuk mengembangkan dana yang dipinjamkannya kepada orang lain. Serta dengan alasan bahwa pemilik sawah hanya menginginkan peminjaman yang sebetar jadi mereka tidak ingin kehilangan lahan perkebunan ataupun pertanian yang mereka miliki sebagai objek gadai pada praktik pinjam pakai.

Hasil dari wawancara yang telah dilakukan di desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan, praktik pinjam

digunakan untuk beberapa tujuan. Tujuan pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagaimana dikemukakan bapak Saiman Batubara. ”Praktik pinjam pakai yang saya lakukan adalah praktik yang selalu saya lakukan untuk membantu keberlangsungan hidup keluarga saya. Dengan praktik pinjam pakai saya bisa mendapatkan uang secara langsung sehingga kebutuhan bisa langsung dipenuhi.”<sup>53</sup>

Hal yang sama juga dikemukakan ibu Enni Susilawati Harahap yang pernah menjadi pemilik dana atau pemberi pinjaman pada praktik pinjam pakai bertempat tinggal di Desa Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan, dan bapak Rahman Batubara yang pernah menjadi peminjam dana atau pemilik lahan sawah di Desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ibu Enni Susilawati Harahap mengemukakan bahwa “Bahwa masih banyaknya masyarakat di Desa Sayur Matinggi yang memiliki latar belakang ekonomi yang rendah, hingga banyak mereka yang mencari solusi dengan melakukan praktik pinjam pakai sehingga mereka mendapatkan uang sesaat walaupun lahan sawah mereka tergadaikan.”<sup>54</sup>

Bapak Rahman Batubara biasanya menjual sawahnya dengan praktik pinjam pakai. Bapak Rahman Batubara menjelaskan bahwa “Dengan praktik pinjam pakai, sawah yang saya jual ini akan kembali menjadi milik saya. Jika saya jual tanpa praktik pinjam pakai saya pikir

---

<sup>53</sup> Bapak Saiman Batubara, wawancara, (Desa Sayur Matinggi, 07 Juli 2023)

<sup>54</sup> Ibu Enni Susilawati Harahap, wawancara, (Desa Sayur Matinggi, 04 Juli 2023)

uangnya terlalu banyak yang saya terima secara langsung, sementara pada saat yang benar-benar membutuhkan tidak sebanyak itu dan yang ngasih pinjaman uang pun tidak merasa keberatan untuk mengadakan uang yang saya butuhkan dengan segera dan cepat sehingga saya mendapatkan uang tersebut tanpa melewati prosedur dan waktu yang terlalu banyak dan lama.”<sup>55</sup>

Tujuan kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Pendidikan yang layak merupakan keinginan setiap orang tua. Dengan alasan demi memperbaiki kehidupan anak-anaknya dimasa yang akan datang lebih baik daripada kehidupan orang tuanya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh ibu Erli Sahria Dalimunte menjelaskan bahwa ia melakukan praktik pinjam pakai untuk membayar uang masuk kuliah anaknya yang baru saja diterima di kampus UIN Syahada Padang Sidempuan serta sebagai modal awal untuk membayar uang kos anaknya serta kebutuhan awal untuk persiapan masuk perkuliahan.<sup>56</sup>

Hal yang serupa juga disampaikan oleh ibu Seri Anni Nasution yang menjelaskan bahwa praktik pinjam pakai dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan tiga anaknya secara cepat karena ketiga anaknya tersebut akan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi seperti anak pertama akan melanjutkan pendidikan ke USU di Medan, sedangkan anak kedua dan ketiga akan melanjutkan sekolah ke jenjang SMA dan SMP.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Bapak Rahman Batubara, wawancara, (Desa Sayur Matinggi, 06 Juli 2023)

<sup>56</sup> Ibu Erli Sahria Dalimunte, wawancara, (Desa Sayur Matinggi, 10 Juli 2023)

<sup>57</sup> Ibu Seri Anni Nasution, wawancara, (Desa Sayur Matinggi, 09 Juli 2023)



Tujuan ketiga adalah sebagai modal untuk keberlangsungan pesta pernikahan. Praktik pinjam pakai ini juga menjadi solusi untuk membiayai pesta pernikahan seperti yang dilakukan oleh bapak Riswandi Lubis, dimana untuk melanjutkan pesta pernikahan serta adat di dalamnya membutuhkan biaya yang lebih sehingga praktik pinjam pakai adalah solusi yang cepat dan mudah ujar bapak Riswandi Lubis.<sup>58</sup>

Tujuan terakhir yang sering menjadi alasan masyarakat yang ada di Desa Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan adalah untuk biaya perobatan kesehatan. Maksudnya adalah praktik pinjam pakai digunakan untuk keluarga yang membutuhkan uang dengan jumlah besar biasanya untuk biaya operasi seperti yang pernah dijelaskan ibu Managor Siregar. Beliau melakukan praktik pinjam pakai untuk mengobati orang tuanya yang jatuh dan struk sehingga membutuhkan biaya yang besar untuk melakukan perawatannya.<sup>59</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik pinjam pakai ini akan tetap berlangsung dengan jangka waktu yang lama di Desa Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan. Masyarakat merasa resiko praktik pinjam pakai ini lebih kecil dan ringan serta telah menjadi suatu kebiasaan yang sulit untuk tergantikan, kemudian praktik pinjam pakai ini dirasa sangat bermanfaat dengan prosedur yang sangat sederhana, cepat dan mudah.

---

<sup>58</sup> Bapak Riswandi Lubis, wawancara, (Desa Sayur Matinggi, 11 Juli 2023)

<sup>59</sup> Ibu Managor Siregar, wawancara, (Desa Sayur Matinggi, 13 Juli 2023)

Praktik pinjam pakai di desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan dianggap oleh para masyarakat sebagai praktik satu-satunya untuk memenuhi keempat tujuan penting diatas dan mereka merasa tidak memiliki solusi lain selain praktik pinjam pakai tersebut terhadap kebutuhan mendesak yang menimpa mereka.

Menurut wawancara dengan bapak Kaya Muda Hasibuan, konsep kesepakatan yang terbentuk pada praktik pinjam pakai dilakukan dalam bentuk tertulis dan ada yang tidak tertulis. Perjanjian tertulis umumnya digunakan ketika nilai dana yang tercakup dalam praktik pinjam pakai dengan jumlah yang besar. Dalam situasi tersebut, kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian resmi diatas materai sebagai bentuk komitmen untuk saling menepati janji mereka. Pada praktik pinjam pakai dengan perjanjian tertulis dokumen yang berfungsi menjadi suatu bukti autentik hanya dibuat satu rangkap dan di pegang oleh pemilik dana selama masa perjajian.

Di sisi lain, praktik pinjam pakai yang dilakukan dalam bentuk tidak tertulis umumnya dilakukan dengan syarat nominal dana yang terlibat tidak begitu besar. Dalam praktik pinjam pakai ini, pihak-pihak yang saling terlibat meyakini bahwa objek dari praktik pinjam pakai ini kembali dengan cepat. Meskipun tidak ada dokumen tertulis, para pihak berjanji untuk mematuhi perjanjian lisan yang telah diakadkan. Perjanjian secara tidak

tertulis ini seringkali muncul pada situasi dimana hubungan antarpihak lebih personal dan didasarkan pada kepercayaan bersama.<sup>60</sup>

Dalam praktik pinjam pakai, objek jaminan menjadi fokus atau hal penting pada pelaksanaannya. Objek pinjam pakai umumnya adalah harta benda yang memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan. Jenis harta benda yang dapat menjadi objek pinjam pakai mencakup berbagai macam, mulai dari benda bergerak hingga benda yang tidak bergerak, seperti lahan persawahan, kebun, rumah, kendaraan, dan berbagai aset berharga lainnya. Objek jaminan praktik pinjam pakai yang mayoritas digunakan masyarakat desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan adalah lahan persawahan.

Keberadaan lahan persawahan sebagai objek jaminan pada praktik pinjam pakai sangat dominan di Desa Sayur Matinggi. Karena Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki luas lahan persawahan yang besar, yang mempengaruhi mayoritas mata pencaharian masyarakat, yang dominan sebagai petani. Oleh karena itu, praktik pinjam pakai di desa ini sangat terkait dengan sektor pertanian, di mana masyarakat meminjamkan lahan persawahan untuk memenuhi keperluan mendesak yang dialaminya. Hal ini mencerminkan bagaimana praktik pinjam pakai di desa tersebut terkait erat dengan karakteristik sosial dan ekonomi masyarakatnya.

Dengan menggunakan lahan sawahnya sebagai objek praktik pinjam pakai, seseorang dapat memperoleh pinjaman dana dalam bentuk uang

---

<sup>60</sup> Bapak Kaya Muda Hasibuan, wawancara, (Desa Sayur Matinggi, 05 Juli 2023)

tunai, yang jumlahnya tidak melebihi nilai pasar dari lahan sawah atau kebun yang dijadikan sebagai objek praktik pinjam pakai. Sebagai pihak kedua, yang memberikan pinjaman, bersedia melakukan transaksi ini karena melihat adanya potensi keuntungan yang dapat dihasilkan dari pemanfaatan objek praktik pinjam pakai selama masa perjanjian berlangsung dan sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditetapkan sejak awal perjanjian.

Dengan demikian, kondisi ini menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat, di mana pihak pertama mendapatkan akses ke dana yang dibutuhkan dengan menjaminkan sawah yang ia miliki, sementara pihak kedua mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan objek berupa lahan sawah yang dipinjamkan selama periode tertentu sesuai kesepakatan.

Di Desa Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan, satu hektar lahan persawahan dibagi menjadi enam *lungguk* (onggokan jerami), di mana masing-masing *lungguk* memiliki luas lahan sekitar 600 m<sup>2</sup>. Setiap *lungguk*, dengan luas tersebut, menghasilkan sekitar enam puluh kaleng atau *belek* gabah, yang setara dengan sekitar dua puluh liter gabah dan menghasilkan sepuluh liter beras. Di pasar lokal Desa Sayur Matinggi, harga satu kaleng atau *belek* hasil panen dihargai sebesar Rp 67.000.

Dengan demikian, setiap *lungguk* hasil panen dapat menghasilkan keuntungan sekitar Rp 4.020.000 dalam satu kali panen. Jika dihitung untuk seluruh satu hektar lahan sawah, yang menghasilkan sekitar tiga ratus enam puluh kaleng atau *belek* padi dalam satu kali panen, total keuntungan yang dihasilkan dapat mencapai lebih kurang Rp 24.120.000. Hal ini

mencerminkan potensi ekonomi yang signifikan dari praktik pinjam pakai di Desa Sayur Matinggi.

Luas lahan yang dijadikan objek jaminan pinjam pakai pada praktik pinjam pakai menyesuaikan dengan besaran uang yang dipinjamkan oleh pihak kedua. sehingga mempengaruhi bagi hasil penggunaan kebermanfaatan yang dilakukan pihak kedua kepada objek lahan persawahan.<sup>61</sup> Dalam praktik pinjam pakai, luas lahan yang dijadikan objek jaminan pinjam pakai disesuaikan dengan besaran uang yang dipinjamkan oleh pihak kedua. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara besaran pinjaman dengan luas lahan yang dijadikan jaminan. Artinya, semakin besar nilai pinjaman yang diberikan oleh pihak kedua, semakin luas pula lahan yang menjadi objek jaminan.

Pengaruh besaran pinjaman terhadap luas lahan sebagai objek jaminan ini juga menciptakan suatu dinamika dalam pembagian keuntungan yang dihasilkan dari penggunaan lahan persawahan tersebut. Keuntungan yang didapatkan oleh pihak kedua dalam pengelolaan objek lahan persawahan menjadi sangat signifikan, seiring dengan penambahan luas lahan yang dijamin. Oleh karena itu, besaran pinjaman tidak hanya menjadi faktor penentu dalam kesepakatan pinjam pakai, tetapi juga menentukan tingkat kebermanfaatan dan potensi keuntungan yang bisa diperoleh pihak kedua dari praktik pinjam pakai ini.

---

<sup>61</sup> Bapak Kaya Muda Hasibuan, wawancara, (Desa Sayur Matinggi, 05 Juli 2023)

Menurut bapak Saiman Batubara, dalam praktik pinjam pakai, terdapat sistem bagi hasil yang umumnya ditentukan oleh pihak kedua, yaitu pemilik dana. Dalam praktik ini, sistem pembagian hasil menurut kebiasaan lingkup masyarakat desa Sayur Matinggi diatur dengan perbandingan 9(kaleng):1(kaleng) dari 10 (sepuluh) kaleng. Artinya, jika dalam satu kali panen di satu lungguk menghasilkan sebanyak 60(enam puluh) kaleng/belek padi, maka pemilik dana akan mendapatkan hasil kebermanfaatan dari lahan sawah sebanyak 54(lima puluh empat) kaleng/belek padi, sementara pemilik lahan akan mendapatkan 6(enam) kaleng/belek padi.

Perbandingan ini mengindikasikan bahwa mayoritas hasil panen menjadi milik pemilik dana sebagai imbalan atas pinjaman yang diberikan, sedangkan pemilik lahan sebagai pemberi jaminan akan mendapatkan bagian yang lebih kecil. Sistem pembagian hasil ini menjadi suatu kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak dalam praktik pinjam pakai, dan hal ini mencerminkan dinamika serta peraturan yang telah terbiasa berlaku dalam proses tersebut.

Menurut informan, Bapak Saiman Batubara, dalam praktik pinjam pakai di Desa Sayur Matinggi, pemilik dana biasanya langsung menetapkan patokan pinjaman dalam praktik pinjam pakai sebesar dua puluh hingga dua puluh lima juta rupiah untuk satu lungguk lahan sawah. Patokan ini disepakati dengan ketentuan waktu atau tempo perjanjian selama dua kali musim panen. Dengan kata lain, pemberi pinjaman menetapkan jumlah uang yang dapat dipinjamkan kepada pemilik sawah berdasarkan luas lahan

sawah yang dijadikan objek jaminan pinjam pakai, dan pinjaman tersebut harus dikembalikan dalam waktu dua kali musim panen, sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang telah dibuat.<sup>62</sup>

Dalam konteks praktik pinjam pakai di Desa Sayur Matinggi, apabila pemilik sawah mengalami kesulitan untuk melunasi hutang selama tempo yang telah diperjanjikan, pemberi pinjaman memiliki opsi untuk melakukan perpanjangan tempo hingga tiga kali. Proses ini dilakukan melalui pembuatan dokumen perjanjian baru yang mencantumkan ketentuan-ketentuan perpanjangan tersebut. Dalam setiap pembaruan perjanjian, pemilik sawah dan pemberi pinjaman harus menyepakati syarat-syarat yang berlaku selama masa perpanjangan tersebut.

Namun, jika dalam jangka waktu tiga kali pembaruan perjanjian pemilik sawah masih tidak mampu mengembalikan hutangnya, maka berdasarkan perjanjian tersebut, lahan sawah tersebut akan beralih kepemilikan sepenuhnya kepada pemberi pinjaman. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat mekanisme yang telah menjadi kebiasaan diatur dalam perjanjian untuk mengatasi situasi ketidakmampuan pemilik sawah dalam melunasi hutang, yang pada akhirnya dapat berujung pada pemindahan kepemilikan lahan sawah kepada pemberi pinjaman.

Menurut bapak Kaya Muda Hasibuan, praktik pinjam pakai yang baik dan halal adalah praktik pinjam pakai yang dimana melakukan perjanjian tertulis dan di dalamnya timbul wujud kekeluargaan serta saling

---

<sup>62</sup> Bapak Saiman Batubara, wawancara, (Desa Sayur Matinggi, 07 Juli 2023)

terbuka pada awal mula praktik pinjam pakai berlangsung. Perihal tempo waktu pelunasan bapak Kaya Muda Hasibuan menyebutkan semestinya telah disampaikan pada awal mula perjanjian dibuat dan tidak boleh ada kebohongan di dalamnya dan harus terbuka kedua belah pihak.<sup>63</sup>

Peneliti mencermati dan menyimpulkan bahwa, meskipun ada mekanisme yang sudah menjadi kebiasaan, masih terdapat banyak pihak pertama yang tidak mampu memenuhi kewajiban melunasi utang kepada pihak kedua sesuai waktu yang ditetapkan. Hal ini terutama berlaku di Desa Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan, di mana masyarakatnya masih sangat bergantung pada hasil pertanian, khususnya dari lahan sawah yang mereka miliki.

Situasi ini semakin kompleks dengan meningkatnya tekanan ekonomi dan harga beras yang lebih rendah di Indonesia, akibat persaingan dengan impor beras yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan kondisi ini, banyak petani di Desa Sayur Matinggi yang menempatkan kehidupan mereka dalam risiko besar, mengandalkan hasil persawahan mereka sebagai sumber utama penghidupan.

## **B. Keabsahan Hukum Praktik Pinjam Pakai Pada Desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan Ditinjau Menurut Konsep Fiqh Muamalah**

Pada bagian ini peneliti akan membahas mengenai keabsahan pelaksanaan praktik pinjam pakai yang terjadi di Desa Sayur Matinggi

---

<sup>63</sup> Bapak Kaya Muda Hasibuan, wawancara, (Desa Sayur Matinggi, 05 Juli 2023)



berdasarkan pemanfaatan barang jaminan oleh pemilik dana (pihak kedua) dan wanprestasi yang terjadi ketika saat kreditur menyalahi perjanjian dengan memanfaatkan objek jaminan pada praktik pinjam pakai lebih dari seharusnya.

Dalam praktik pinjam pakai yang terjadi pada masyarakat Desa Sayur Matinggi, objek jaminan sawah digarap sepenuhnya oleh pihak kedua sebagai pemilik dana atas kesepakatan bersama yang termaktub didalam suatu perjanjian. Urusannya yang simpel dan tidak berbelit-belit tanpa adanya pihak ketiga menjadi motivasi utama praktik pinjam pakai terjadi di Desa Sayur Matinggi walaupun mengorbankan sebagian besar mata pencaharian sehari-hari mereka sebagai petani sawah.

Praktik pinjam pakai ditinjau dalam konteks fiqh muamalah yang merupakan suatu konsep fasilitas pembiayaan menggunakan *qard* (hutang) dengan jaminan sawah yang dibungkus dalam akad *rāhn* (gadai). Syarat-syarat boleh diberlakukannya *qard* (hutang) salah satunya yaitu adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Hal ini maksudnya adalah berkehendak tanpa paksaan dan boleh untuk melakukan *tabarru'* (tolong-menolong). *Tabarru'* mendasari bahwa pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya.<sup>64</sup>

Secara historis, akad *rāhn* (gadai) muncul sebagai respon terhadap keengganan beberapa pemberi pinjaman untuk menghutangkan (*qard*) uang mereka tanpa adanya jaminan. Hal ini timbul karena adanya rasa tidak aman

---

<sup>64</sup> Zainudin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) 27

dan tidak percaya sepenuhnya terhadap kemampuan peminjam untuk mengembalikan pinjaman, sehingga mereka meminta jaminan dalam bentuk harta atau properti. Sehingga pada masa sekarang, masyarakat lebih banyak menyatukan suatu akad *qard* (hutang-piutang) kedalam akad *rāhn* (gadai).

Dalam pelaksanaan praktik pinjam pakai di Desa Sayur Matinggi, aktivitas tersebut agar menjadi suatu yang diperbolehkan dalam Islam haruslah mengacu pada prinsip-prinsip fiqh muamalah sebagai panduan utama. Fiqh muamalah sebagai cabang hukum Islam yang mengatur interaksi ekonomi dan sosial, memberikan kerangka hukum yang holistik dan komprehensif.

Pelaksanaan praktik pinjam pakai di Desa Sayur Matinggi haruslah didasari oleh prinsip-prinsip dalam fiqh muamalah. Hal ini bertujuan untuk menegakkan keadilan serta keselarasan prosedur dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam penelitian ini, penulis menjadikan fiqh muamalah sebagai landasan hukum, pedoman yang mengikat serta memastikan bahwa setiap langkah dan aturan yang terdapat dalam perjanjian pinjam pakai di Desa Sayur Matinggi sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang berlaku. Termasuk pengelolaan barang jaminan menjadi salah satu faktor sentral dalam praktik pinjam harus dilaksanakan merujuk pada prinsip-prinsip fiqh muamalah. Prinsip-prinsip ini melibatkan kejelasan kesepakatan atau perjanjian, pertanggung jawaban terhadap barang jaminan serta pengelolaan kebermanfaatan secara adil.

Hal utama dalam melaksanakan transaksi ialah adanya akad, termasuk dalam hal praktik pinjam pakai di Desa Sayur Matinggi. Akad menurut makna khusus ialah sesuatu yang terbatas pada kewajiban yang timbul dari kesepakatan antara dua pihak. Sehingga dalam praktik pinjam pakai, ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam keabsahan akad adalah pihak-pihak yang berakad, barang yang dijadikan objek jaminan, jumlah dana yang diberikan sebagai hutang atas dasar besarnya taksiran barang jaminan serta ijab dan qabul (*Ṣīgah*).

Dalam praktik pinjam pakai di Desa Sayur Matinggi, kedua pihak yang berjanji adalah mereka yang secara tersyirat telah *baligh* (dewasa) dan berakal. Hal ini dibuktikan dengan kesaksian dari dua saksi dalam perjanjian praktik pinjam pakai yang dapat memberikan informasi tentang kelayakan pihak yang terlibat. Ketentuan berikutnya adalah barang yang dijadikan sebagai objek jaminan.

Para ulama menyepakati bahwa yang menjadi syarat suatu barang jaminan berupa barang yang memiliki nilai dan bermanfaat. Dalam praktik pinjam pakai di Desa Sayur Matinggi barang jaminannya adalah sawah serta hasil yang didapatkan di dalamnya. Sehingga jumlah dana yang diberikan sebagai hutang dalam praktik pinjam pakai tersebut di taksir atas luasnya lahan sawah yang dijadikan jaminan.

Praktik pinjam pakai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sayur Matinggi adalah berupa hutang sawah, dimana ketentuan yang diberikan berupa hutang tetap dan tidak boleh bertambah. Apabila hutang yang

diberikan diawal sebesar dua puluh lima juta rupiah maka pada saat penebusan hutang tidak boleh bertambah seiring bertambahnya jangka waktu pembayaran. Apabila hutang bertambah maka sama halnya dengan praktik riba dan hukumnya haram.

Ketentuan-ketentuan tersebut kemudian disebutkan dalam ijab qabul. Masyarakat Desa Sayur Matinggi dulunya melaksanakan praktik pinjam pakai hanya dengan lisan. Seiring dengan perkembangan zaman ijab qabul dilakukan dengan bukti autentik yang tertulis berupa surat pinjam pakai yang bermaterai dan ditandatangani langsung oleh kedua pihak yang terlibat dan disaksikan oleh dua orang saksi. Hal ini dijadikan bukti apabila wanprestasi terjadi di kemudian hari.

Pemanfaatan barang jaminan oleh pihak kedua sebagai pemilik dana dalam praktik pinjam pakai, apabila ditinjau dari perspektif fiqh muamalah dengan konsep akad *rāhn* (gadai), merupakan aspek yang membutuhkan analisis. Para ulama imām madzhab memiliki pandangan masing-masing terhadap pemanfaatan barang jaminan.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa mereka memperbolehkan penerima gadai mengambil manfaat dari barang jaminan dengan syarat mendapatkan persetujuan dari penggadai. Jumhur ulama Hanafiyah memperbolehkan dengan alasan bahwa gadai merupakan wujud dari *tabarru'* (tolong-menolong) dari penggadai untuk penerima gadai. Namun sebagiannya lagi melarang pemanfaatan jaminan gadai karena di dalamnya

mengandung unsur riba, sedangkan kesepakatan yang dimuat pada perjanjian tidak serta merta menghilangkan sifat riba dalam gadai<sup>65</sup>.

Ulama Malikiyah berpendapat kebolehan penerima gadai mengambil manfaat dari barang jaminan apabila telah termasuk syarat didalam perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak. Namun apabila gadai ini dilakukan untuk hutang dalam bentuk pinjaman, maka pemanfaatan ini dilarang karena menjadi riba<sup>66</sup>.

Ulama Syafiiyah dan ulama Hanabilah sepakat berpendapat mengatakan penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang jaminan, alasannya jaminan tersebut bukan kepemilikan penuh penerima gadai sehingga kemanfaatan-kemanfaatan dan apa yang dihasilkan jaminan adalah milik penggadai. Penerima gadai tidak memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari barang jaminan gadai, walaupun jika penggadai tidak mampu membayar hutangnya kepada penerima gadai karena barang tersebut adalah kepemilikan penuh penggadai. Oleh karena itu, segala bentuk tanggung jawab sepenuhnya ditanggung oleh penggadai, dan penerima gadai tidak akan memikul tanggung jawab atas kerusakan yang mungkin terjadi pada barang jaminan. Namun, terdapat pengecualian dalam kepentingan khusus dengan alasan demi kemaslahatan bersama antara penggadai dan penerima gadai<sup>67</sup>.

---

<sup>65</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, 193

<sup>66</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, 194

<sup>67</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, 195-196

Bentuk wanprestasi dalam praktik pinjam pakai sering kali melibatkan pengambilan manfaat dari barang jaminan di luar kesepakatan yang telah ditetapkan. Pada umumnya, pemilik dana berkomitmen untuk melaksanakan sesuai dengan janji yang diucapkan, namun pada kenyataannya, pelaksanaannya tidak sejalan dengan kesepakatan. Salah satu sengketa yang sering terjadi adalah ketidaksesuaian antara apa yang dijanjikan dalam perjanjian dengan tindakan yang dilakukan oleh pemilik dana.

Contoh dari wanprestasi ini terlihat dalam pelaksanaan praktik pinjam pakai dimana pemilik dana melakukan paksa panen lahan sawah sebanyak tiga kali dalam kurun waktu dua musim panen, hal tersebut telah melanggar perjanjian yang telah disepakati. Kejadian semacam ini menjadi sumber sengketa karena pemilik dana tidak mematuhi ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, merugikan pihak pemilik lahan.

Wanprestasi pada pelaksanaan praktik pinjam pakai di desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan adalah suatu keadaan yang terjadi akibat dari suatu penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan sebagai pemilik dana sebagai debitur tidak berprestasi pada sebuah perjanjian dengan melanggar salah satu klausul dengan kondisi ketidakterpaksaan.

Wanprestasi dapat diketahui oleh pemilik lahan dengan mendapat pengaduan dari orang lain. sehingga dikarenakan kurangnya pengawasan hukum khusus serta edukasi menimbulkan suatu iktikad tidak baik yang

dilakukan salah satu pihak seperti pemilik dana yang menyalahgunakan isi perjanjian untuk meraup keuntungan lebih di dalamnya.

Dalam wawancara dengan bapak Rahman Batubara, Wanprestasi yang terjadi menciptakan ketidakharmonisan diantara pihak-pihak yang terlibat. Selama ini apabila terjadi wanprestasi, pihak pemilik sawah hanya melakukan musyawarah dengan pemilik dana. Hal ini jelas merugikan pemilik sawah yang mana efek yang diakibatkan dari paksa panen adalah penurunan kualitas hasil panen baik dari segi rasa, ukuran maupun nutrisi dalam jangka waktu yang lama<sup>68</sup>.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan mengenai pemanfaatan barang jaminan dalam praktik pinjam pakai yang dilakukan oleh pemilik dana maka pelaksanaan praktik pinjam pakai terdapat perbedaan pendapat diantara ulama madzhab, beberapa ulama mengizinkan dengan syarat persetujuan, sementara yang lainnya melarang karena terdapat di dalamnya unsur riba dan wanprestasi.

Praktik paksa panen dalam tinjauan fiqh muamalah, khususnya sebagai bentuk wanprestasi dianggap telah melanggar prinsip-prinsip utama fiqh muamalah. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip pemenuhan kontrak dan prinsip keadilan.

Pertama, dalam konteks prinsip pemenuhan kontrak, seorang pemilik modal yang terlibat dalam paksa panen dianggap tidak memenuhi kewajiban kontraknya secara penuh. Kontrak atau perjanjian awal yang

---

<sup>68</sup> Bapak Rahman Batubara, wawancara, (Desa Sayur Matinggi, 06 Juli 2023).

mencakup barang jaminan serta keuntungan berupa hasil panen keuntungan harus dihormati dan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan.

Paksa panen dapat dianggap sebagai tindakan melanggar kontrak karena pihak yang melakukan paksaan tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan antara pihak-pihak yang terlibat dan merugikan pemilik lahan sawah.

Kedua, dalam aspek keadilan, praktik paksa panen dapat dilihat sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hak-hak individu. Prinsip keadilan dalam fiqh muamalah menekankan perlakuan yang adil dan setara terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi.

Paksa panen dapat merugikan pihak yang mempunyai lahan sawah dan secara inheren melibatkan ketidaksetaraan kekuasaan antara pemilik lahan dan pemilik modal. Pada dasarnya, prinsip keadilan dalam fiqh menuntut agar setiap individu diperlakukan dengan adil dan seimbang, dan paksa panen dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip tersebut. Dengan demikian, dalam tinjauan fiqh muamalah, praktik paksa panen dapat dianggap bertentangan dengan prinsip pemenuhan kontrak dan prinsip keadilan.

Dalam konteks hukum Islam, ketika terjadi praktik yang melanggar prinsip-prinsip fiqh muamalah, hukumannya dapat bervariasi tergantung pada sifat dan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Penerapan hukuman



dapat melibatkan aspek-aspek hukum pidana, ganti rugi, atau sanksi moral, tergantung pada kerugian yang timbul dan dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut.

Pihak yang terlibat dalam praktik paksa panen yang terdapat pada pinjam pakai diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini mungkin mencakup kerugian materiil dan immateriil yang timbul akibat pelanggaran. Analisis ini menyoroti pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral dalam setiap transaksi ekonomi sesuai dengan ajaran hukum Islam.

Peneliti menyimpulkan bahwa praktik pinjam pakai menjadi suatu praktik yang boleh dijalankan apabila memenuhi rukun dan syarat yang terkandung di dalamnya karena hal tersebut telah menjadi suatu *'urf* (kebiasaan) yang telah dilakukan di lingkup masyarakat desa Sayur Matinggi dalam jangka waktu yang lama. Para ulama ushul menyatakan bahwa suatu *'urf* dapat dijadikan hukum apabila *'urf* telah berlaku secara umum dalam mayoritas kalangan masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut, baik itu *'urf* dalam bentuk praktik ataupun perkataan.

Oleh karena itu pada praktik pinjam pakai di Desa Sayur Matinggi penting untuk memastikan perjanjian yang jelas mengenai syarat-syarat pinjaman, termasuk tempo, jumlah pinjaman, pemanfaatan barang jaminan dan kewajiban-kewajiban lainnya. Lalu objek yang dijadikan jaminan sesuai

dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, serta transparansi antara kedua belah pihak yang bersepakat.

Apabila pelaksanaan praktik pinjam pakai terjadi wanprestasi maka menyebabkan perjanjian yang ada menjadi batal atau tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat-syarat gadai yang berlaku dalam fiqh muamalah. Hal ini dikarenakan terjadi ketidakpenuhan terhadap syarat-syarat gadai yang berlaku dalam fiqh muamalah. Wanprestasi yang merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan antara pihak pemberi dan penerima gadai dapat mengakibatkan perjanjian kehilangan keabsahan hukumnya. Oleh karena itu, ketika terjadi wanprestasi perlu adanya peninjauan kembali terhadap syarat-syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian guna menentukan apakah perjanjian tersebut masih dapat berlaku atau sudah kehilangan dasar keabsahannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian pemaparan diatas terkait pengimplementasian praktik pinjam pakai di desa Sayur Matingg Kabupaten Tapanuli Selatan, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Di desa Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, praktik pinjam pakai telah menjadi solusi yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan ekonomi mereka, termasuk pendidikan, pernikahan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Praktik ini melibatkan pemberian pinjaman dengan jaminan objek seperti lahan pertanian atau perkebunan, dengan melakukan perjanjian tertulis dan tidak tertulis. Adapun proses pelaksanaan praktik pinjam pakai di Desa Sayur Matinggi sebagai berikut: 1). Pihak pemilik sawah datang menawarkan lahan sawahnya untuk dipinjami hutang oleh pemilik modal. 2). Barang jaminan diberikan setelah kesepakatan bersama yang ditulis didalam surat perjanjian. 3). Pihak kedua sebagai pemilik dana menguasai sawah dengan mengambil manfaatnya hingga tempo waktu yang disepakati dan apabila dalam tiga kali kesepakatan pemilik lahan tidak mampu membayar hutang maka barang jaminan menjadi kepemilikan penuh kepada pihak kedua.

2. Keabsahan pelaksanaan praktik pinjam pakai di Desa Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan pemanfaatan barang jaminan oleh pihak kedua sebagai pemilik dana dan wanprestasi yang terjadi ketika kreditur menyalahi perjanjian dengan memanfaatkan objek jaminan. Terdapat perbedaan pandangan ulama madzhab terkait pemanfaatan barang jaminan oleh pihak kedua. Terdapat ulama mengizinkan dengan syarat persetujuan, sementara lainnya melarang karena mengandung unsur riba. Maka praktik pinjam pakai yang dilaksanakan sah apabila ijab dan qabul yang ditulis dalam perjanjian mengenai syarat-syarat pinjaman termasuk tempo waktu, jumlah pinjaman dan adanya transparansi terhadap pemanfaatan barang jaminan yang jelas antara kedua belah pihak yang bersepakat. Namun apabila terdapat pihak yang melakukan wanprestasi maka perjanjian tersebut menjadi batal dan tidak sah karena menyalahi syarat-syarat gadai yang berlaku dalam fiqh muamalah.

## **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan yang terlihat, maka beberapa saran yang dapat diberikan penulis antara lain:

1. Melihat praktik pinjam pakai yang terjadi di desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan, maka menurut penulis perlu kiranya untuk membuat suatu peraturan

daerah untuk meningkatkan pengawasan terhadap praktik pinjam pakai agar terhindar dari muamalah yang menyalahi hukum Islam.

2. Untuk menghindari praktik-praktik muamalah yang fasid, perlu kiranya untuk memberikan pemahaman kepada praktisi terhadap konsep-konsep praktik pinjam pakai dalam ekonomi Islam melalui para ulama, cendikiawan muslim serta para akademisi untuk memberi sosialisasi kepada masyarakat dengan cara efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Annur, Cindy Mutia. "Penduduk Indonesia Tembus 278 Juta Jiwa Hingga Pertengahan 2023." *Databoks*. Jakarta, 13 Jul. 2023. Online. Internet. 12Sep2023. Available: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/13/penduduk-indonesia-tembus-278-juta-jiwa-hingga-pertengahan-2023>.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, ed. by Dadi M.H Basri and Farida R. Dewi, Cetakan Pertama (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Bassam, Abdul bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram*, Ahli Bahasa Thahirin Suparta, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)
- Basyir, Kunawi. "Perjumpaan Agama dan Budaya: Melacak Konsep dan Gerakan Radikalisme Islam di Indonesia." *KALAM* 11.2 (2017). Online. Internet. 12 Sep. 2023. Available: <https://tinyurl.com/2jw4wfba>.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Effendi, Sofian, and Masri Singarimbun. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 2008.
- Fajar, Mukti, and Achmad Yulianto. *Dualisme penelitian hukum : normatif & empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*; (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010).
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. 3rd ed. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1986.

Haidar, Muhammad Aqil. *Memfaatkan Barang Gadai, Bolehkah?* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019).

Hasanah, Hafidatul. “Studi Analisis Tentang Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Sawah Di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso Perspektif Fiqih Muamalah”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.  
[http://digilib.uinkhas.ac.id/23147/1/Hafidatul%20Hasanah\\_S20172075.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/23147/1/Hafidatul%20Hasanah_S20172075.pdf)

Helen Sentia, Neneng dan Ifa Hanifia, “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Wanprestasi Dalam Akad Kerja Sama Bagi Hasil Perkebunan Antar Petani Kopi,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, no. 2(2020):174  
<http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v0i0.27523>

Imām Tarmizdi, *Sunan at Tarmidzi*, Ahli Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2017).

Jafri, Syafii. *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru Riau: Suska Press, 2008).

Kusnandar, Viva Budy. “Sebanyak 86,93% Penduduk Indonesia Beragama Islam Pada 31 Desember 2021.” *databoks*. Jakarta, 12 Feb. 2022. Online. Internet.  
 12 Sep. 2023. Available:  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/12/sebanyak-8693-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-31-desember-2021>.

Lailanur, Nisfu. “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Unit Pengelola Keuangan Syariah-Pnpm Dengan Kelompok Masyarakat (Analisis Pada UPKS-PNPM Leupung Mandiri Aceh Besar)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/23259/1/Nisfu%20Lailanur,%20180102102,%20FSH,%20HES,%20082274719500.pdf>

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Narbulo, Cholid, and Haji Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Rizaty, Monavia Ayu. "Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar Di Dunia 2022." *DataIndonesia, Id*. Jakarta, 3 Nov. 2022. Online. Internet. 12 Sep. 2023. Available: <https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022>.

Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*; (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008).

Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

Said bin Abdullah bin Muhammad al-Abri. "*Bai' al-Wafa' dan Ketentuannya Dalam Hukum Islam*." Amman: Universitas Jordania, 1997.

Sayuti, Husin. *Pengantar Metodologi Riset*. Jakarta: CV Fajar Agung, 1989.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press (UI-Press), 2005.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019).

Sudiarti, Sri. *Akad Bay Al-Wafa'*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2021.

Syabir, Muhammad Utsman. "*Al-Madkhal Ila Fiqh Al-Muamalat Al-Maliyah*;" (Oman:Darul Nafa'is,2010).



Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV. Al Fatih Berkah Cipta, 2016.

Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahbah Az-Zuhaili, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*.

Wardi, Muslich Ahmad. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015).

Zahrah, Muhamad Abu. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011).

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara



Gambar 1.1 Wawancara dengan Ibu Managar Siregar, salah satu pemilik sawah



Gambar 1.2 Wawancara dengan Ibu Nurhaida Lubis, salah satu pemilik Modal



Gambar 2.1 Wawancara dengan Ibu Rotim Batubara, sebagai pemilik modal yang sedang menjalankan praktik pinjam pakai



Gambar 2.2 Observasi dengan Ibu Seri Anni Nasution dan Ibu Enni Susilawati Harahap yang akan melaksanakan praktik pinjam pakai.

## Lampiran 2. Surat Pinjam Pakai

**SURAT PINJAM PAKAI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: SALAMAH SIKUMBANG
Umur	: 58 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Alamat	: Lingkungan II Kel. Sayurmatangi Kec. Sayurmatangi Kab. Tapanuli Selatan

Doebut sebagai pihak Pertama ( I )

Nama	: ROTIM BATUBARA
Umur	: 54 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani
Alamat	: Lingkungan V Kel. Sayurmatangi Kec. Sayurmatangi Kab. Tapanuli Selatan




Selanjutnya di sebut sebagai pihak II ( kedua )

Kami Kedua belah Pihak sepakat dalam perjanjian Pinjam pakai dalam rincian sebagai berikut :

1. Pihak Pertama, meminjam- uang Sebanyak 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) kepada pihak Kedua.
2. Pihak Kedua menerima sebidang Sawah seluas ± 1 ½ Lungguk yang terletak di Huta Kobun Lokasi Desa Aek Uncim dari Pihak pertama sebagai jaminan dari Uang yang Dipinjam tersebut.
3. Sebelum Pihak Pertama belum bisa mengembalikan uang dipinjam tersebut, Pihak Kedua berhak menguasai Sawah tersebut.
4. Uang yang dipinjamtsb akan dikembalikan selambat-lambatnya dalam 2 (Dua kali panen padi Sawah.
5. Surat ini berlaku sejak tanggal surat ini di buat.



Demikian Surat Pinjam pakai ini di buat dengan sebenar – benarnya dengan pikiran yang waras tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Sayurmatangi, 27 Maret 2023

Pihak Kedua  ROTIM BATUBARA	Sayurmatangi, 27 Maret 2023 Pihak Pertama   SALAMAH SIKUMBANG
--	---

Saksi-saksi :

1. AISYAH AMINI BATUBARA
2. KUSRIATI RAHAYU BATUBARA

(  )  
(  )

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Rahmad Hardani  
 Tempat/ Tgl Lahir : Pekanbaru, 17 April 2001  
 Alamat : Jl. Siak II Gg. Satria Palas  
 Telepon : 083134878585

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1.	TK	TK Al-Fatah Kota Pekanbaru	2006-2008
2.	SD/MI	SD Negeri 20 Kota Peanbaru	2009-2014
3.	SMP/MTs	Madrasah Tsanawiyah Negeri Andalan Kota Pekanbaru	2014-2017
4.	SMA/MAN	Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Pekanbaru	2017-2019
5.	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2019-2023